



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

PERUBAHAN RENSTRA RENCANA STRATEGIS 2022-2027

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

jogja
istimewa

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 1312 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022-2027

KESATU : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengolahan data dan informasi;
2. Menganalisis gambaran pelayanan perangkat daerah;

3. Menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
4. Merumuskan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah;
5. Merumuskan indikator sasaran, indikator program hingga program kegiatan 2022-2027;
6. Mengikuti seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
7. Mempromosikan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan, Evaluasi Kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 November 2024

KEPALA PELAKSANA,



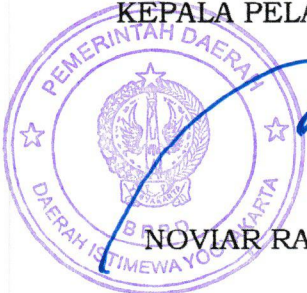
LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR : B/00.7/257/B5
 TANGGAL : 4 November 2024

SUSUNAN KEANGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA TAHUN 2022-2027

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Drs. Noviar Rahmad, M.S.i.	Kepala Pelaksana BPBD DIY	Ketua
2.	Sumartiningsih, S.E., M.M.	Sekretaris BPBD DIY	Sekretaris
3.	R. Tito Asung Kumoro Wicaksono, S.T., M.Eng.	Kepala Bidang Penanganan Darurat	Anggota
4.	Yemmy Rianawati, S.T., M.T.	Kepala Bidang Logistik dan Peralatan	Anggota
5.	Robertus Ali Sadikin, S.H.	Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi	Anggota
6.	Edhy Hartana, S.Pd., M.M.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
7.	Agung Wicaksono, S.Sos, MPA.	Kepala Sub Bidang Pencegahan	Anggota
8.	Ajun Eka Priyanti, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota
9.	Yosi Trihandoko, S.E., M.M.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Anggota
10.	Muhammad Febri Arfiyanto, S.T.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
11.	Aryo Benowo Narisworo, S.AB.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	Anggota
11.	Bonaventura Ega Adi Pradana, S.Tr.I.P.	Calon Analis Kebakaran Ahli Pertama	Anggota
12.	Auliya Akbar Choirot	Staf Media Center	Anggota
13.	Lastri Fujy Astuti	Administrasi Umum	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
 Pada tanggal 4 November 2024

KEPALA PELAKSANA,


 NOVIAR RAHMAD

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Tahun 2022-2027 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Perubahan RENSTRA BPBD DIY ini adalah sebagai tindak lanjut dengan dikeluarkannya Surat Edaran Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00.7.2/8357 tentang Penyusunan Perubahan Renstra PD Tahun 2022-2027 maka segera disusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Tahun 2022-2027.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Tahun 2022-2027 dengan harapan agar Perubahan RENSTRA ini bermanfaat dan menjadi pedoman BPBD dalam menjalankan tugasnya sebagai instansi yang berwenang dalam Penanggulangan Bencana.

Yogyakarta, 31 Januari 2024

Kepala Pelaksana



Drs. NOVIAR RAHMAD, M. Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.3.1 Maksud.....	7
1.3.2 Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.1.1 Tugas Perangkat Daerah.....	9
2.1.2 Fungsi Perangkat Daerah.....	9
2.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	11
2.2.2 Sumber Daya Modal/ Aset.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan perangkat Daerah.....	45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	47
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.....	47
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	48
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.....	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	62
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	62
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	64
5.1 Strategi.....	64
5.2 Arah Kebijakan.....	64
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	77
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	92
BAB VII PENUTUP.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Jumlah PNS BPBD DIY per 30 November 2024.....	12
Tabel 2. 2 Inventarisasi Aset BPBD DIY per 30 November 2024.....	12
Tabel 2. 3 Data Series Rekapitulasi Kejadian/ Bencana di DIY Tahun 2018-2023.....	20
Tabel 2. 4 Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana.....	31
Tabel 2. 5 Pelaksanaan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.....	32
Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD DIY.....	33
Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD DIY Tahun 2022.....	34
Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD DIY Tahun 2018-2022.....	38
Tabel 3. 1 Pemeringkatan Masalah Pokok.....	53
Tabel 3. 2 Isu Strategis RPB DIY 2022-2027.....	54
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	63
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	65
Tabel 5.2 Analisa SWOT.....	68
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	78
Tabel 7. 1 Indikator kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BPBD DIY.....	11
Gambar 2. 2 Data Series Kejadian Bencana di DIY periode 2018-2023.....	15
Gambar 3. 1 Hubungan RPB DIY 2022-2027 dengan Dokumen Perencanaan Lain.....	57
Gambar 7. 1 Cascading.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM), adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerima Pelayanan dasar SPM sub-urusan bencana adalah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar. Pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
6. Sosial

RENSTRA BPBD DIY Tahun 2022-2027 sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022 dengan mempedomani ketentuan Penyusunan Renstra sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri

Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 dan merujuk kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dalam salah satu materinya mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi: RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sedangkan aturan terbaru mengenai perencanaan Permendagri 86 Tahun 2017 mengatur bahwa SKPD tidak lagi berkewajiban merumuskan visi misi SKPD. Visi misi Kepala daerah, dalam hal ini Gubernur, yang tertuang dalam RPJMD menjadi visi misi dari semua OPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Sesuai Pasal 13 Bagian Kedua dari Permendagri 86 Tahun 2017, Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Selanjutnya perangkat daerah pada tiap tahunnya harus menyusun rencana kerja yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Atas dasar hal tersebut, di dalam Renstra Tahun 2017- 2022 perlu dirumuskan Tujuan dan Sasaran OPD sebagai bagian dari target

pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 80 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 Tahun 2021 mengamanahkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPBD DIY) mempunyai tugas: (a) merumuskan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY dengan cepat, tepat, efektif dan efisien; (b) mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan (c) melaksanakan pengelolaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana. Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY itu tentu saja BPBD DIY mempunyai peran yang cukup penting dalam mendorong tercapainya Tujuan dan Sasaran RPJMD DIY 2022-2027.

Tujuan RPJMD DIY 2022-2027 :

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah serta kebijakan dan strategi pembangunan daerah tahun 2024-2027;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 sampai tahun 2027;
3. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah di lingkungan Pemda DIY tahun 2024 sampai 2027;
4. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan rencana strategis Perubahan tahun 2024 sampai tahun 2027, termasuk dalam menentukan program-program prioritas;
5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemda DIY dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, terukur;
6. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;
7. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemda DIY dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan, dan
8. Sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

RENSTRA 2022-2027 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 2022-2027 dan selaras dengan program prioritas nasional serta selaras dan mendorong pembangunan daerah yang mempunyai tujuan untuk meningkatnya ketangguhan Daerah

Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi bencana dan mengurangi risiko bencana di masyarakat. Beberapa isu strategis yang menjadi titik tolak penyusunan RENSTRA BPBD DIY, antara lain: penguatan kelembagaan, peningkatan Kapasitas Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana, penguatan kapasitas penyelenggara penanggulangan bencana, peningkatan partisipasi masyarakat, fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra BPBD DIY Tahun 2022 - 2027 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I-3I-4 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045
27. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
29. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5);

30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) BPBD DIY 2022 – 2027 adalah:

1. Sebagai pedoman bagi BPBD DIY menjalankan tugas dan fungsinya dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD 2022-2027.
2. Selaku landasan/pedoman dalam penyusunan Renja BPBD DIY, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 tahunan BPBD DIY.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan Tujuan disusunnya Renstra BPBD DIY sebagai berikut:

“Menyelaraskan terhadap Tema, Prioritas dan Tematik Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022-2027.”

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah DIY Nomor 00.7.2/ 8357 Tentang Penyusunan Renstra/ Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2027, sistematika penulisan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan perangkat Daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII

PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, wilayah DIY memiliki kondisi yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, penetapan jenis bencana alam yang mengancam DIY antara lain sebagai berikut : letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin topan, gempa bumi, dan tsunami. Bencana non-alam yang mungkin terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain, gagal teknologi, kebakaran, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan, sedangkan potensi bencana sosial yang mengancam antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Namun demikian terjadinya bencana non alam dan bencana sosial, baik frekuensi maupun kerawannya relatif kecil kecuali untuk kebakaran pemukiman yang termasuk sering terjadi di DIY.

Mengingat kompleksnya permasalahan bencana, diperlukan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif dengan didukung kelembagaan yang kuat agar bencana dapat ditangani dengan terarah dan terpadu. Untuk itulah, pasal 18 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Selain itu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah membuat Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.

2.1.1 Tugas Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur DIY No. 99 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana.

2.1.2 Fungsi Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur DIY No. 99 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD DIY mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja Badan
2. Perumusan, penetapan pedoman dan pengarahannya penyelenggaraan kebijakan teknis urusan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah
3. Penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah
4. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah
5. Penyusunan, penetapan dan penginformasian peta risiko bencana dan kebakaran serta prosedur tetap penanganan bencana dan kebakaran
6. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan
7. Pelaksanaan komando penanganan darurat bencana
8. Pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah
9. Penyusunan rekomendasi tingkatan dan status bencana
10. Pengembangan kerjasama dengan multipihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran
11. Penyelenggaraan Tim Reaksi Cepat
12. Pelaksanaan Pusat Pengendalian Operasi Kebencanaan
13. Pembinaan reformasi birokrasi Badan
14. Penyusunan kebijakan proses bisnis Badan
15. Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Badan
16. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran
17. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran kabupaten/kota
18. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
19. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan
20. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

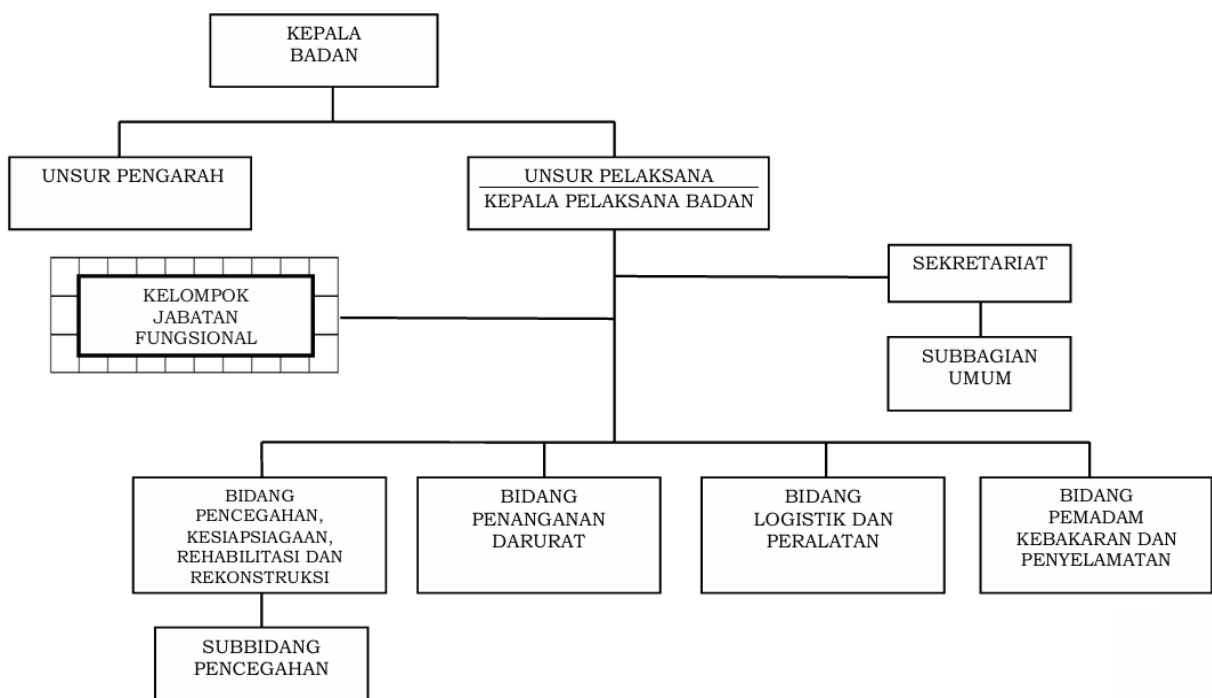
2.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur DIY No. 99 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD DIY mempunyai susunan organisasi badan sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana. terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum
 - c. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi terdiri atas Sub Bidang Pencegahan
 - d. Bidang Penanganan Darurat
 - e. Bidang Logistik dan Peralatan
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi BPBD DIY yang tercantum dalam lampiran Pergub DIY No. 99 Tahun 2024 sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi BPBD DIY



Sumber: Lampiran Pergub DIY No. 99 Tahun 2024 (2025)

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada di BPBD DIY berdasarkan keadaan pada tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 2. 1 sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Jumlah PNS BPBD DIY
31 Desember 2024

No.	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi				Jumlah	Kualifikasi					
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	Laki-laki	Perempuan
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	2	2				2	2				1	1
2	Jabatan Administrator	23					23	9	9	2	3	11	12
	Administrator	5					5	3	2			3	2
	Pengawas	2					2	2				1	1
	Pelaksana	16					16	4	7	2	3	7	9
3	Jabatan Fungsional	12					12	6	6			5	7
Jumlah		37					37	17	15	2	3	17	20

Sumber: BPBD DIY (2025)

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM BPBD DIY relatif tinggi, didominasi oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 17 orang (45,94 %) , disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 15 orang (40,54 %), kemudian jenjang pendidikan D3 sebanyak 2 orang (5,40 %) dan terakhir SMA 3 orang (8,10%). Komposisi pegawai laki-laki sebanyak 17 orang (45,94 %) lebih sedikit dibanding dengan pegawai perempuan sebanyak 20 orang (54,05 %).

Terdapat kekosongan pada Jabatan Substantif yakni Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 2 orang, dan Pengelola Sistem dan Jaringan kosong 1 orang sehingga pada Subbag Program hanya terdiri dari 1 (satu) orang Perencana. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi fungsi BPBD DIY sebagai penyelenggara penanggulangan bencana terutama pada tahap perencanaan dan penganggaran.

2.2.2 Sumber Daya Modal/ Aset

Aset BPBD DIY per 31 Desember 2024 senilai Rp63.288.562.463,69 terdiri dari Aset Tetap senilai Rp62.756.797.123,69 dan Aset Lainnya senilai Rp531.765.340,00 dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel II-2.

Tabel 2. 2
Inventarisasi Aset BPBD DIY
31 Desember 2024

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama Barang	Jumlah Baran g	Jumlah Harga (Rp)	Kondisi Aset
1	1	3			Aset Tetap	3.183	62.756.797.123,69	
			1		Tanah	0	0	
			1	1	Tanah	0	0	
			2		Peralatan Dan Mesin	2.931	46.390.504.073,69	
			2	1	Alat Besar	65	3.477.915.918,00	
			2	2	Alat Angkutan	63	19.220.647.532,00	
			2	3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	91	285.697.000,00	
			2	4	Alat Pertanian	98	145.500.000,00	
			2	5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.152	3.501.991.339,02	
			2	6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	472	13.130.003.156,00	
			2	7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	180	660.887.954,94	
			2	8	Alat Laboratorium	78	536.031.004,73	
			2	9	Alat Persenjataan	236	746.610.800,00	
			2	10	Komputer	258	1.901.720.394,00	
			2	11	Alat Eksplorasi	0	0	
			2	12	Alat Pengeboran	0	0	
			2	13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0	0	
			2	14	Alat Bantu Eksplorasi	0	0	
			2	15	Alat Keselamatan Kerja	221	2.104.277.300,00	
			2	16	Alat Peraga	0	0	
			2	17	Peralatan Proses/Produksi	0	0	
			2	18	Rambu - Rambu	9	80.175.000,00	
			2	19	Peralatan Olah Raga	8	599.046.675,00	
			3		Gedung Dan Bangunan	14	9.308.799.350,00	
			3	1	Bangunan Gedung	14	9.308.799.350,00	
			3	2	Monumen	0	0	
			3	3	Bangunan Menara	0	0	
			3	4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0	

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama Barang	Jumlah Baran g	Jumlah Harga (Rp)	Kondisi Aset
			4		Jalan, Jaringan Dan Irigasi	15	6.638.348.700,00	
			4	1	Jalan Dan Jembatan	2	1.485.268.000,00	
			4	2	Bangunan Air	1	419.397.900,00	
			4	3	Instalasi	5	4.406.182.000,00	
			4	4	Jaringan	7	327.500.800,00	
			5		Aset Tetap Lainnya	223	419.145.000,00	
			5	1	Bahan Perpustakaan	221	54.528.000,00	
			5	2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	1	24.940.000,00	
			5	3	Hewan	0	0	
			5	4	Biota Perairan	0	0	
			5	5	Tanaman	0	0	
			5	6	Barang Koleksi Non Budaya	0	0	
			5	7	Aset Tetap Dalam Renovasi	1	339.677.000,00	
			6		Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	
			6	1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	
			7		Akumulasi Penyusutan	0	0	
			7	1	Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin	0	0	
			7	2	Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan	0	0	
			7	3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi	0	0	
			7	4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	
2	1	5			Aset Lainnya	146	531.765.340,00	
			2		Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	
			2	1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	
			3		Aset Tidak Berwujud	5	394.500.000,00	
			3	1	Aset Tidak Berwujud	5	394.500.000,00	
			4		Aset Lain-Lain	141	137.265.340,00	
			4	1	Aset Lain-Lain	141	137.265.340,00	
			5		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0	
			5	1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0	
			6		Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	
			6	1	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama Barang	Jumlah Baran g	Jumlah Harga (Rp)	Kondisi Aset
					Total	3.329	63.288.562.463,69	

Sumber: BPBD DIY (2025)

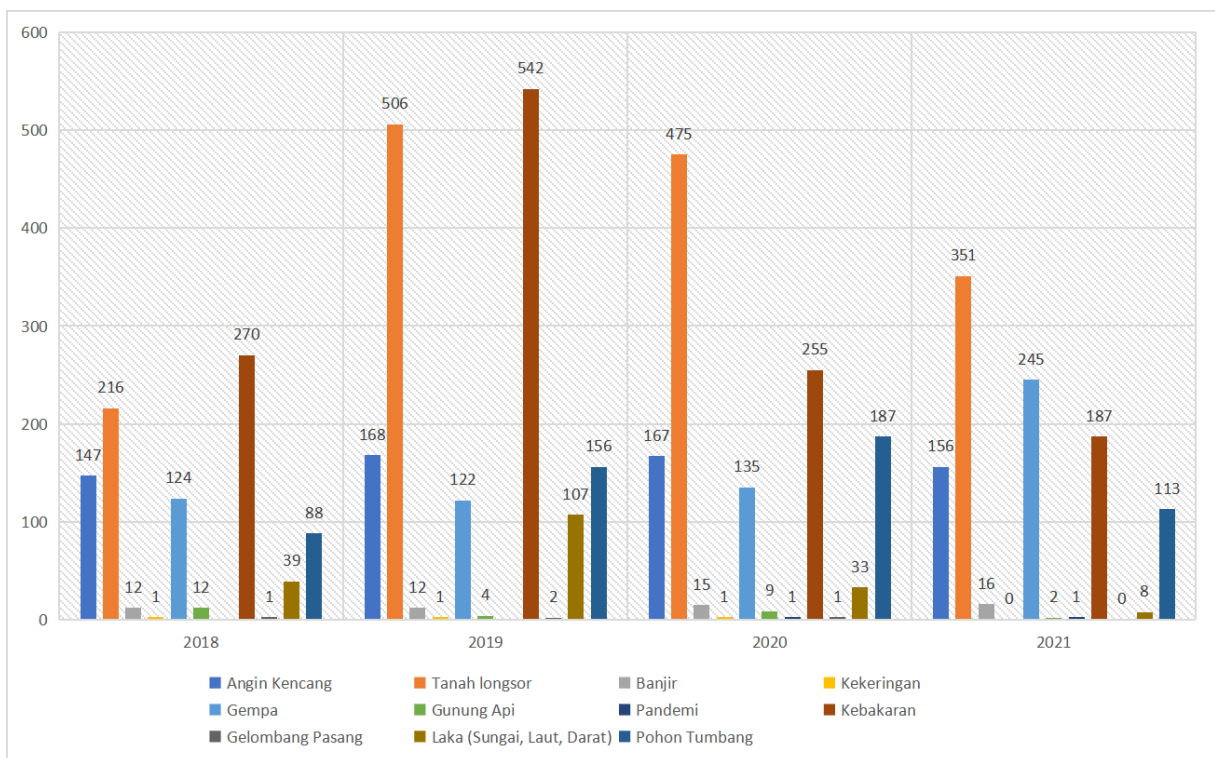
Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 20 (dua puluh) unit kendaraan roda empat, 10 (sepuluh) unit kendaraan roda enam dan 20 (dua puluh) unit kendaraan roda dua. Secara kuantitatif rasio perangkat komputer (*personal computer/ laptop*) dibanding jumlah pegawai masih belum mendekati 1:1, serta kurang kompatibel dengan kebutuhan teknologi terkini.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Komitmen Pemerintah DIY untuk mengakomodir penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan telah ditunjukkan dengan menempatkan isu penanggulangan bencana sebagai bagian dari Tujuan Pertama RPD tahun 2022 – 2027 yaitu meningkatnya kesejahteraan Sosioekonomi dan sosiokultural masyarakat, dengan sasaran RPJMD DIY 2022-2027. Penanggulangan bencana dititikberatkan pada pengelolaan risiko bencana sehingga dampak bencana dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali.

Wilayah DIY memiliki intensitas kejadian bencana yang cenderung tinggi. Hal tersebut dapat terlihat pada grafik kejadian bencana di DIY dalam empat tahun terakhir mulai dari tahun 2018 sampai akhir 2023.

Gambar 2. 2
Data Series Kejadian Bencana di DIY periode 2018-2023



Sumber: BPBD DIY (2023)

Potensi Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 12 jenis potensi bencana yang sudah teridentifikasi berdasarkan sejarahnya, sebagai berikut:

1. Banjir

Potensi Banjir terjadi di DIY terjadi karena faktor alam juga disebabkan faktor manusia seperti pembuangan sampah yang sembarangan ke dalam saluran air (selokan) dan badan air sungai yang menyebabkan selokan dan sungai menjadi dangkal sehingga aliran air terhambat dan menjadi meluap dan menggenang. Selain itu, kurangnya daya serap tanah terhadap air karena tanah telah tertutup oleh aspal jalan raya dan bangunan-bangunan yang jelas tidak tembus air, sehingga air tidak mengalir dan hanya menggenang. Rendahnya daya serap tanah dapat disebabkan oleh penebang-penebang pohon di hutan yang tidak menerapkan sistem reboisasi (penanaman pohon kembali) pada lahan yang gundul, sehingga daerah resapan air sudah sangat sedikit. Faktor alam lainnya adalah karena curah hujan yang tinggi dan tanah tidak mampu meresap air, sehingga luncuran air sangat deras. Daerah potensi banjir tinggi terdapat di Kabupaten Bantul (Kecamatan Kretek) dan Kabupaten Kulon Progo (Kecamatan Temon, Lendah). Banjir tersebut terjadi di muara Sungai Opak dan Sungai Progo pada saat awal musim hujan karena di muara sungai tersebut masih terdapat sand bar yang menghalangi masuknya air

sungai ke laut. Sand bar itu sendiri terjadi karena proses marin oleh tenaga angin yang dipengaruhi oleh angin pasat tenggara sehingga umumnya sungai-sungai yang bermuara di Pantai Selatan ini berbelok ke arah Barat. Potensi Banjir juga sering terjadi di Wilayah Kota Yogyakarta. Banjir yang terjadi di Kota Yogyakarta lebih disebabkan oleh luapan saluran/gorong-gorong kota yang tidak mampu menampung debit air hujan karena semakin bertambahnya nilai koefisien resapan tanah yang pada saat sekarang ini bidang resapan semakin berkurang oleh dampak konversi lahan. Keadaan semakin diperparah oleh kesadaran yang rendah terhadap lingkungan oleh masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dengan membuang sampah yang dapat membuat dangkal dan sempit saluran/gorong-gorong tersebut. Sedangkan banjir di daerah yang berbatuan gamping seperti halnya di Kabupaten Gunungkidul hanya terjadi di sekitar teras banjir dan bantaran sungai dan ledokan ledokan karena permeabilitas tanah di daerah ini kecil sehingga lambat dalam meresapkan air hujan. Air hujan biasanya diresapkan ke dalam tanah oleh sistin kekar/joint di batuan gamping tersebut dan akan menuju ke sungai bawah tanah yang banyak terdapat di wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

2. Epidemi dan Wabah Penyakit

Bencana epidemi dan wabah penyakit merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh menyebarnya penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah tertentu dan waktu tertentu, salah satu pandemi yang sedang terjadi saat ini adalah adanya wabah Covid-19. Di Indonesia wabah Covid-19 diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 dan sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 11 Mei 2020 total kasus positif Covid19 yang terkonfirmasi sudah mencapai 14.265 orang dan korban meninggal sebanyak 911 orang. Perkembangan pandemi Covid-19 tidak semakin menurun, namun justru semakin meningkat dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali di DIY.

3. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Dalam kurun waktu selama ini Bencana gelombang ekstrim abrasi terjadi satu kali dengan mengakibatkan 59 rumah rusak ringan di Bantul pada tahun 2007 dan untuk skala yang ringan terjadi beberapa kali. Bencana Abrasi ini dianggap sebagai bencana tahunan yang terjadi di kawasan pantai selatan seperti di pesisir pantai di Kabupaten Gunungkidul.

4. Gempa Bumi

DIY diapit oleh 2 sistem sungai besar yang merupakan sungai patahan dilihat dari morfologinya yaitu; S. Opak-Oya, dan S. Progo. Sehingga gempa bumi mampu mereaktivasi patahan pada sungai tersebut sehingga dampaknya dapat dilihat pada tingkat kerusakan tinggi "collaps" pada jalur sungai tersebut dari muara di bibir Pantai Selatan Jawa ke arah memanjang ke arah Timur Laut sampai ke daerah Prambanan. Akibat gempa di beberapa wilayah, khususnya bagian Selatan DIY mengalami kerusakan yang cukup parah baik kerusakan bangunan maupun infrastruktur lainnya. Setelah dilakukan kajian lapangan, ternyata gempa bumi disebabkan

adanya gerakan sesar aktif di DIY yang kemudian disebut dengan Sesar Kali Opak. Daerah di sepanjang S. Progo juga patut diwaspadai karena sungai tersebut juga secara morfologi merupakan sungai hasil dari proses patahan. Kemungkinan jika terjadi gempa bumi yang episentrumnya dekat dengan zona patahan S. Progo tersebut dan jika memiliki magnitudo cukup kuat dapat juga akan tereaktivasi seperti halnya pada jalur S. OpakOyo dengan tingkat kerusakan yang tinggi.

5. Tsunami

Catatan kejadian tsunami yang pernah terjadi di masa lalu, run up di wilayah pesisir selatan Jawa ini berkisar antara 3-10 meter. Di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Pesisir Kabupaten Bantul keberadaan hutan mangrove sebagai perlindungan alami terhadap gelombang tsunami sudah tidak ada, di daerah itu hanya ada gumuk pasir, laguna dan beting gisik setidaknya akan mampu berfungsi sebagai pelindung dari tsunami tentu saja untuk wilayah/permukiman yang berada di sebaliknya. Namun, permukiman/bangunan yang berada di depan bentukan ini jelas mempunyai risiko yang tinggi terhantam oleh gelombang tsunami secara langsung. Gumuk pasir masih bisa dijumpai di Parangkusumo Parangtritis dengan ketinggian sampai 20 m. Di Kabupaten Kulon Progo pesisirnya terbuka sehingga risiko terkena tsunami menjadi besar. Sudah ada usaha secara vegetatif membuat green belt yaitu dengan menanam jenis cemara di bantaran pantai pada jarak 200 meter dari bibir pantai. Ini bisa ditemui di daerah Ring I dan Ring II, walaupun kurang berhasil dalam pengembangannya, tetapi usaha secara vegetatif bisa dilanjutkan lagi dengan merapatkan jarak tanam atau mencari jenis tanaman yang dapat bertahan hidup pada kondisi pantai. Sedangkan, di Kabupaten Gunungkidul dengan perkembangan pariwisata pantai yang pesat, sudah di siapkan kesiapsiagaan terhadap potensi Tsunami.

6. Kegagalan Teknologi

Potensi gagal teknologi di DIY selain berupa kecelakaan transportasi juga potensi kegagalan teknologi reaktor nuklir. Salah satu reaktor nuklir yang ada di DIY dinamakan sebagai Reaktor Kartini, reaktor ini dibangun mulai akhir 1974 dan mulai beroperasi pada Januari 1979, reaktor ini menjadi salah satu fasilitas yang dimiliki oleh pusat penelitian bahan murni dan instrumentasi (ppbmi)-batan Yogyakarta, tipe reactor ini memiliki daya dengan kapasitas 100 kwat, yang didesain untuk tujuan penelitian, latihan dan juga pendidikan.

7. Kekeringan

Pada umumnya kekeringan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta sering terjadi di kabupaten Gunung Kidul. Hal ini disebabkan oleh rendahnya curah hujan, jenis tanah karst yang tidak dapat menampung dan menyimpan air. Sumber air yang tersedia hanya dalam bentuk sungai bawah tanah yang banyak dijumpai di kabupaten ini. Kekeringan di kabupaten lainnya lebih disebabkan oleh tidak mampunya permukaan tanah menyerap air hujan karena

hilangnya vegetasi penutup permukaan tanah dan tertutup oleh lapisan kedap air dan diperparah oleh pengambilan air tanah berlebihan dan tidak terkendali.

8. Letusan Gunung Api

Gunung Merapi yang aliran laharnya masuk kedalam wilayah Kabupaten Sleman merupakan salah satu gunung teraktif di dunia Karena periodesitas letusannya relative pendek yaitu 3-7 tahun. Bahkan setiap harinya gunung ini menunjukkan aktifitasnya yaitu guguran kubah lava. Merapi juga merupakan pertemuan persilangan dua buah sesar 27 transversal yang membentangi wilayah tengah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingkat ancaman dari suatu gunung api sangat tergantung dari kerapatan dari suatu letusan dan kepadatan penduduk yang bermukim di sekitar gunung api tersebut. Kondisi tersebut dapat terjadi dan dirasakan oleh masyarakat DIY. Sehingga ancaman letusan Gunung Merapi menjadi konsekuensi masyarakat untuk tetap waspada akan ancaman Merapi.

9. Cuaca ekstrim

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Meteorologi dan Geofisika bencana alam cuaca ekstrim berupa angin kencang pernah beberapa kali terjadi di Yogyakarta, hal ini disebabkan oleh adanya siklon tropis maupun sering terjadi pada saat pergantian musim. Pada Rabu sore tanggal 30 Maret 2016 menelan korban jiwa yaitu dua warga tewas tertimpa pohon yang bertumbangan di daerah kebun binatang Gembira Loka. Kejadian ini juga mengakibatkan empat warga mengalami luka-luka. Siklon tropis mengakibatkan curah hujan yang tinggi disertai angin kencang kemudian menyebabkan kerusakan baik karena disebabkan banjir, longsor hingga pohon yang tumbang akibat diterpa angin kencang. Dampak yang dirasakan di daerah Kabupaten Kulonprogo menyebabkan jalur penghubung Yogyakarta-Pacitan lumpuh karena longsor, dan menyebabkan kerugian serta kerusakan infrastruktur maupun ekonomi. Di Kota Yogyakarta berdasarkan data yang di dapatkan dari BPBD DIY, siklon cempaka tak hanya menimbulkan banjir dan longsor, sejumlah pohon di beberapa titik tumbang dan menimpa rumah warga. Akibat Siklon Cempaka terjadi hujan lebat selama 3 hari di Yogyakarta. Bahkan hingga sore, hujan tak kunjung reda. Beberapa daerah di Yogyakarta terpantau terjadi banjir dan tanah longsor. Namun tergenangnya beberapa wilayah di Yogyakarta tentu bukan hanya karena badai ini saja. Risiko banjir di daerah aliran sungai (DAS), genangan di berbagai jalan, hingga longsor di titik-titik berkontur ekstrem.

10. Tanah Longsor

Bencana tanah longsor di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi pada beberapa titik rawan dengan kondisi tanah curam yang biasanya berada pada dinding sungai dan disepanjang kawasan pegunungan menoreh yang memiliki potensi Tanah Longsor yang sangat tinggi ketika musim penghujan. Selain itu, bencana tanah longsor juga terjadi di kabupaten lain yang memiliki lereng dengan kontur ekstrem dan karena adanya potensi curah hujan yang tinggi.

11. Kebakaran Gedung dan Permukiman

Potensi kebakaran gedung dan permukiman juga tinggi pada perumahan padat di Kota Yogyakarta. Kebakaran gedung dan permukiman adalah bencana yang sering terjadi di DIY, bencana ini merupakan bencana yang diakibatkan oleh manusia. Potensi kebakaran gedung dan permukiman banyak terjadi di kawasan perkotaan yang merupakan permukiman padat.

12. Konflik Sosial

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai miniatur Indonesia merasakan dampak adanya kemajuan dan heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari agama, etnis/ suku, budaya, bahasa, dan adat kebiasaan. Dengan karakteristik masyarakat yang sangat majemuk tersebut Daerah Istimewa Yogyakarta juga menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan sebagian masyarakat dan lain-lain. Konflik sosial ini sering terjadi di kawasan yang mahasiswa yang mendiami suatu wilayah tertentu DIY dan menjadi salah satu prioritas penanganan bencana di DIY.

Selama tahun 2018 - 2023 trend kejadian/bencana mengalami peningkatan tajam, dimana pada periode tersebut 4 (empat) kejadian terbanyak adalah kebakaran, bencana tanah longsor, angin kencang/puting beliung, pohon tumbang dan gempa bumi. Pada tahun 2023 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kejadian tertinggi di wilayah DIY sebanyak 3.579 kejadian. Selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020 jumlah kejadian bencana lebih banyak dari 2021 , tercatat di tahun 2019 sebanyak 1.620 kejadian dan tahun 2020 tercatat 1.279 kejadian, sementara di tahun 2021 sebanyak 1.079 kejadian, dan pada tahun 2018 sebanyak 910 kejadian.

Tabel 2. 3

Data Series Rekapitulasi Kejadian/ Bencana di DIY Tahun 2018-2023

No.	Nama Kejadian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angin Kencang	147	168	167	156	165	149
2	Tanah longsor	216	506	475	351	617	438
3	Banjir	12	12	15	16	70	14
4	Kekeringan	1	1	1	0	0	0
5	Gempa	124	122	135	245	729	1756
6	Gunung Api	12	4	9	2	1	1
7	Pandemi			1	1	2	
8	Kebakaran	270	542	255	187	106	459
9	Gelombang Pasang	1	2	1	0	1	0

10	Laka (Sungai, Laut, Darat)	39	107	33	8	26	0
11	Pohon Tumbang	88	156	187	113	62	762
Jumlah		910	1620	1279	1079	1779	3579

Sumber: BPBD DIY (2023)

Tahapan penanggulangan bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Tahapan Pra Bencana. Tujuan : Pengurangan risiko bencana. Manajemen : Manajemen risiko bencana. Penyelenggaraan : Situasi tidak terjadi bencana dan Situasi terdapat potensi bencana.
2. Tahapan Saat Bencana. Tujuan : Penanganan darurat. Manajemen : Manajemen darurat. Penyelenggaraan : Situasi Tanggap darurat.
3. Tahapan Pasca Bencana. Tujuan : Pemulihan. Manajemen : Manajemen pemulihan (Pasca bencana). Penyelenggaraan : Masa Pemulihan Dini.

Ketika bencana datang dulu, kita baru merespon dengan berbagai program/kegiatan, tetapi sekarang paradigma itu harus dirubah dari responsif menjadi preventif, dimana program/kegiatan dilakukan jauh sebelum bencana datang. Tujuannya untuk mengurangi risiko bencana atau kalau mungkin risiko bencana dapat dihilangkan. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana (Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Kegiatan PRB dapat dilakukan secara fisik/struktural maupun non fisik secara terpadu dan berkelanjutan. Kegiatan pembangunan secara fisik tidak sekedar berorientasi kepada proyek, dimana proyek selesai kegiatan juga selesai, tetapi minim dari segi manfaat dan analisis terhadap struktur PRB. Kegiatan non fisik dapat dilakukan dengan penyadaran masyarakat melalui sosialisasi, diklat, praktek langsung/simulasi/gladi kepada seluruh lapisan masyarakat dan sektor sekolah yang merupakan komunitas generasi penerus bangsa yang akan mengelola di masa yang akan datang.

Menyadari dampak bencana yang memerlukan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi bencana melalui kegiatan pendidikan masyarakat perlu ditumbuhkan kesadaran dan pembudayaan tentang pengurangan risiko bencana. Untuk kepentingan tersebut diperlukan sekolah yang berbasis siaga kebencanaan yang dapat menjadi sarana yang efektif dalam memberikan tular-informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana. BPBD DIY sebagai lembaga yang diberi otoritas terhadap pengelolaan bencana di daerah membuat program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang berlandaskan hukum pada Peraturan Kepala BNPB nomor 4 tahun 2012 tentang Pedoman

Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana. Program SPAB bertujuan untuk membangun budaya siaga dan aman di sekolah, serta untuk membangun ketahanan dalam menghadapi bencana oleh warga sekolah yang salah satu upayanya adalah memasukkan materi PRB dalam kurikulum sekolah.

Untuk memasukkan materi PRB di sekolah, dapat dilakukan dengan tiga alternatif, yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. **Pertama**, memunculkan mata pelajaran tersendiri (materi PRB) dengan mengadopsi istilah "kearifan lokal/muatan lokal" dengan konsekuensi pengadaan guru/pengajar baru, atau pemberdayaan guru/pengajar yang ada di sekolah dengan peningkatan kemampuan/kapasitas PRB. Keuntungannya, materi bahan ajar bisa lebih fokus, detail dan tuntas. **Kedua**, dimasukkan terintegrasi ke dalam seluruh mata pelajaran. Hal ini diperlukan perencanaan dan koordinasi yang matang antar guru, serta diperlukan pemetaan materi PRB masuk ke mata pelajaran. **Ketiga**, materi PRB melalui kegiatan ekstra kurikuler : pramuka, olahraga, seni, KSR/PMR/PMI,dll.

Dilihat dari urgensinya, materi PRB sangat mendesak untuk diimplementasikan di sekolah sebagai bagian materi yang harus diberikan kepada siswa. Dari sisi regulasi, Pemerintah DIY bersama DPRD DIY telah mengeluarkan Perda Provinsi DIY Nomor 8 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana; Pasal 21 ayat (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga; ayat (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal; ayat (3) **Satuan pendidikan wajib menginisiasi** secara integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.

Dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka sangat diperlukan kesadaran masyarakat yang tinggi tentang (PRB) Pengurangan Risiko Bencana untuk mencegah secara dini agar korban dapat dihindarkan setidaknya meminimalkan korban, baik korban manusia maupun material. Untuk itu peranan dunia pendidikan sangat dibutuhkan, mengingat metodologi pembelajaran disampaikan secara massal terarah dan terencana. Untuk mencapai hal tersebut peranan dunia pendidikan formal maupun non formal sangat dibutuhkan. Memberdayakan anak-anak remaja di sekolah dan masyarakat untuk memahami tanda-tanda peringatan bencana dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko dan mencegah bencana, merupakan suatu langkah awal yang penting dalam membangun ketangguhan bencana seluruh masyarakat.

Sekolah adalah komunitas belajar dengan organisasi siswa sebagai partisipasi belajar, tenaga kependidikan guru dan non-guru, termasuk juga Komite Sekolah yang didalamnya sebagai wahana partisipasi masyarakat di dalam Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah

(MPBS). Sekolah memiliki tanggungjawab dan peran strategis untuk menjamin keselamatan warga sekolah dalam menghadapi ancaman/bencana. Selain mengancam komunitas, dampak lanjutan bencana pun mengancam anak-anak dengan terganggunya hak anak dalam mendapatkan pelayanan pendidikan. Partisipasi aktif dari seluruh warga sekolah dapat didorong melalui program, kegiatan baik terintegrasi dalam pembelajaran maupun secara ekstra kurikuler.

Dengan demikian dapat didorong menjadi sekolah yang mandiri dalam menanggulangi bencana, baik secara struktur maupun non struktur. Kemandirian sekolah dalam penanggulangan bencana dapat dikemas menjadi sebuah program kesiapsiagaan sekolah dalam penanggulangan bencana yang disebut dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Materi pembelajaran tentang pengurangan risiko bencana dapat diintegrasikan dalam kurikulum yang ada di sekolah untuk semua jenjang pendidikan. Keberadaan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) sangat diperlukan guna mendukung proses penyadaran kepada masyarakat tentang PRB, sekaligus mempersiapkan sekolah agar selalu siaga dalam menghadapi bencana.

Implementasi materi PRB ke dalam kurikulum sekolah juga sebagai pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi masyarakat kelompok rentan. Namun demikian, belum juga adanya jaminan bahwa masyarakat bebas dari ancaman bencana. Hal tersebut masih diperlukan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. BPBD DIY bekerjasama dengan Dinas terkait Kabupaten/Kota, LSM (Forum PRB) telah mengembangkan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), untuk mempercepat peningkatan kapasitas bagi masyarakat/sekolah menuju kemandirian dalam penanggulangan bencana.

Kegiatan pembentukan dan pengembangan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dapat berhasil dengan baik sesuai sasaran, apabila dalam prosesnya melibatkan secara aktif warga sekolah. Untuk itu waktu dan tempat pelaksanaan menyesuaikan dengan agenda dan kondisi yang ada di sekolah, agar program kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak terganggu dan program SPAB dapat dijalankan. Untuk program jangka panjang sekolah yang mempunyai tingkat kerawanan atau ancaman bencana tinggi akan dikembangkan Program SPAB secara terpadu, tetapi dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia maka program SPAB tahun 2022.

Target 55 SSB/Satuan Pendidikan terdiri dari 35 Lanjutan Tahun 2021 ditambah 20 Rintisan tahun 2022 sudah diluncurkan secara bersamaan pada awal bulan November 2022, yaitu:

1. Kab. Gunungkidul
 - a. SMK Muh. 1 Patuk
 - b. SMA IKIP Veteran III Tambak Romo

- c. SMK Muh. Tepus
 - d. SMK Sanjaya Ngawen
 - e. SMAN 1 Semin
 - f. SLBN 1 Gunungkidul
 - g. MA YAPPI Gubugrubuh
 - h. SMAN 1 Panggang
 - i. SMKN 1 Saptosari
 - j. SLBN2 Gunungkidul
 - k. Ponpes Darul Qur'an
2. Kab. Bantul
- a. SMK Negeri 1 Pajangan
 - b. SMKN 1 Pleret
 - c. SMK Maarif 1 Piyungan
 - d. SMK Muh Kretek
 - e. MAN 3 Bantul
 - f. SLBN 1 Bantul
 - g. SMA Pangudi Luhur
 - h. SMAN 1 Dlingo
 - i. SMKN 1 Pandak
 - j. SLB Mardi Mulyo
 - k. MTSN 5 Bantul
3. Kab. Kulon Progo
- a. SMAN 1 Lendah
 - b. SMAN 1 Nanggulan
 - c. SMK BOPKRI Wates
 - d. SMAN 1 Wates
 - e. SMKN2 Pengasih
 - f. SLBN1 Kulon Progo
 - g. MAN 2 Kulon Progo
 - h. SMKN 1 Kokap
 - i. SMAN 1 Temon
 - j. SLB Muhammadiyah Dekso
 - k. MTSN 4 Kulon Progo
4. Kab. Sleman
- a. SMK Negeri 1 Pajangan
 - b. SMKN 1 Pleret

- c. SMK Maarif 1 Piyungan
 - d. SMK Muh Kretek
 - e. MAN 3 Bantul
 - f. SLBN 1 Bantul
 - g. SMA Pangudi Luhur
 - h. SMAN 1 Dlingo
 - i. SMKN 1 Pandak
 - j. SLB Mardi Mulyo
 - k. MTSN 5 Bantul
5. Kota Yogyakarta
- a. SMK Muh. 3 Yogyakarta
 - b. SMA Gotong Royong
 - c. SMAIT Abu Bakar
 - d. SMA BOPKRI 2 Yogyakarta
 - e. SMK Maarif 1 Yogyakarta
 - f. SMAN 11 Yogyakarta
 - g. SLBN Pembina
 - h. SMAN 9 Yogyakarta
 - i. SMK BOPKRI 1 Yogyakarta
 - j. SLBN 1 Yogyakarta
 - k. MA Mu'alimat Muhammadiyah

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mencoba melakukan upaya – upaya mitigasi bencana yang terintegrasi dalam pembangunan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. **Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan** (Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012). Berdasarkan definisi tersebut, pemerintah dan masyarakat desa/kelurahan sendirian tentunya akan sulit untuk mencapai ketangguhan terhadap bencana. Ketangguhan ini bersifat multi-disiplin dan multi-sektoral, khususnya yang memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, setidaknya ada 20 indikator untuk menggambarkan ketangguhan, yaitu :

- 1. Kebijakan/Peraturan di Desa/Kel tentang PB/PRB
- 2. Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Komunitas, dan/atau Rencana kontijensi

3. Forum PRB
4. Relawan Penanggulangan Bencana
5. Kerjasama antar pelaku dan wilayah
6. Dana tanggap darurat
7. Dana untuk PRB
8. Pelatihan untuk pemerintah desa
9. Pelatihan untuk tim relawan
10. Pelatihan untuk warga desa
11. Pelibatan/partisipasi warga desa
12. Pelibatan Perempuan dalam tim relawan
13. Peta dan analisa risiko
14. Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian
15. Sistem peringatan dini
16. Pelaksanaan mitigasi struktural (fisik)
17. Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat
18. Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan
19. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk PRB
20. Perlindungan aset produktif utama masyarakat

Pendekatan satu sektor saja sudah banyak terbukti belum bisa membangun ketangguhan secara memadai. Untuk itu, masih dibutuhkan banyak usaha baik oleh masyarakat sendiri maupun dari berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

Dalam upaya untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPBD DIY) memiliki perhatian serius atas upaya-upaya peningkatan kapasitas untuk masyarakat desa/kelurahan. Desa/Kelurahan ialah pemerintah di tingkat paling bawah, dan masyarakatnya adalah pelaku utama dalam upaya penanggulangan bencana, dan sekaligus menjadi kelompok pertama yang menerima dampak bencana. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat di Desa//Kalurahan/Kelurahan adalah upaya strategis untuk mewujudkan visi BNPB yaitu **“Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana”**.

Program Desa/Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu program utama BNPB yang mulai dilaksanakan pada tahun 2012 dan terus dikembangkan sampai saat ini. Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi penguatan dan pengembangan program pemberdayaan di desa/kalurahan/kelurahan menuju masyarakat tangguh bencana. Sinergi antar program-program yang sudah ada di kalurahan/kelurahan menjadi salah satu kunci keberhasilan program ini. Untuk itu, kerjasama semua pemangku kepentingan sangat

diharapkan demi tercapainya masyarakat tangguh bencana.

Pada tahun 2022 ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kegiatan pembentukan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana di 25 (lima) kalurahan/kelurahan, yaitu :

1. Kota Yogyakarta
 - a. Kelurahan Kadipaten Kemantren Kraton
 - b. Kelurahan Tahunan Kemantren Umbulharjo
 - c. Kelurahan Rejowinangun Kemantren Kotagede
 - d. Kelurahan Wirobrajan Kemantren Wirobrajan
 - e. Kelurahan Demangan Kemantren Gondokusuman
 - f. Kelurahan Kotabaru Kemantren Gondokusuman
 - g. Kelurahan Ngupasan Kemantren Gondomanan
 - h. Kelurahan Patehan Kemantren Kraton
2. Kabupaten Kulon Progo
 - a. Kalurahan Bojong Kapanewon Panjatan
 - b. Kalurahan Nomporejo Kapanewon Galur
 - c. Kalurahan Depok Kapanewon Panjatan
 - d. Kalurahan Tirto Rahayu Kapanewon Galur
 - e. Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang
 - f. Kalurahan Pagerharjo Kapanewon Samigaluh
3. Kabupaten Gunungkidul
 - a. Kalurahan Kedungkeris Kapanewon Nglipar
 - b. Kalurahan Bleberan Kapanewon Playen
 - c. Kalurahan Pringombo Kapanewon Rongkop
 - d. Kalurahan Kemiri Kapanewon Tanjungsari
 - e. Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari
 - f. Kalurahan Mulusan Kapanewon Paliyan
 - g. Kalurahan Mulo Kapanewon Wonosari
 - h. Kalurahan Gading Kapanewon Playen
4. Kabupaten Bantul
 - a. Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan
 - b. Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden
 - c. Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu

Berbagai permasalahan dalam penanggulangan bencana di DIY menuntut upaya keras Pemerintah Daerah untuk melakukan pengurangan risiko bencana, oleh karena itu tujuan

dan sasaran strategis BPBD DIY pada periode empat tahun ke depan (2022-2027), yaitu mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta yang Tangguh bencana dan meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana.

Peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana mempunyai tolok ukur Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Perhitungan skor Indeks Ketahanan Daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kapasitas} = (60\% \times \text{Indeks IKD}) + (40\% \times \text{Indeks Ketangguhan Desa})$$

Keterangan :

IKD = Indeks Ketangguhan Daerah

Ketangguhan Desa = Program Desa Tangguh Bencana (Destana), Katana, KSB, Kaltana, dll

1. Prioritas 1: Pembuatan Kebijakan dan Kelembagaan
2. Prioritas 2: Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu.
3. Prioritas 3: Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
4. Prioritas 4: Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
5. Prioritas 5: Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan mitigasi bencana
6. Prioritas 6: Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
7. Prioritas 7: Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Berdasarkan pengukuran indikator penilaian kapasitas daerah maka tingkat kapasitas tersebut dapat dibagi kedalam 5 tingkatan, yaitu:

1. Level 1 Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan.
2. Level 2 Daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian- pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakansistematis.
3. Level 3 Komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.
4. Level 4 Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana disuatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil, namun diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya

finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.

5. Level 5 Capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai disemua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan.

Sistem manajemen logistik dan peralatan Penanggulangan Bencana yang mencakup perencanaan, pengadaan, pergudangan, pendistribusian dan penghapusan guna mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Sistem manajemen logistik dan peralatan merupakan suatu sistem yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas dan standard pelayanan.
2. Sistem transportasi memerlukan improvisasi dan kreatifitas di lapangan, baik melalui darat, laut, sungai, danau maupun udara.
3. Distribusi logistik dan peralatan memerlukan cara-cara penyampaian yang khusus karena keterbatasan transportasi, penyebaran kejadian, keterisolasian ketika terjadi bencana.
4. Inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyampaian sampai dengan pertanggung jawaban logistik dan peralatan kepada yang terkena bencana memerlukan sistem manajemen khusus.

Sedangkan untuk standarisasi peralatan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan aktivitas penanggulangan bencana baik pada tahap mitigasi, siaga darurat, tanggap darurat maupun masa pemulihan diperlukan peralatan- peralatan yang memadai dan sesuai dengan kejadian bencananya merujuk pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana. Khususnya pada saat tanggap darurat kebutuhan peralatan yang tepat jumlah dan spesifikasinya dan dapat tersedia dengan cepat untuk melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi menjadi sangat penting, agar tujuan penanggulangan bencana untuk penyelamatan dan mengurangi penderitaan korban bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2009 terdapat 28 jenis peralatan PB yang harus dimiliki oleh setiap daerah sebagai standar minimal dalam melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan untuk masing masing jenis bencana ditambah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan dan fungsinya. Sesuai fungsinya peralatan penanggulangan bencana dikategorikan menjadi 5 jenis yakni: alat 1) Angkut transportasi dan mobilisasi, 2) Alat berat dan alat pendukung, 3) Alat perlindungan, shelter dan tenda, 4) Alat komunikasi dan elektronik, dan 5) Alat perlindungan diri dan medis. Secara bertahap BPBD DIY berupaya memenuhi kebutuhan

penyediaan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal untuk penanganan ancaman bencana di DIY.

Penyediaan layanan dukungan peralatan dan logistik oleh Pemerintah untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana di DIY telah diselenggarakan secara langsung oleh Bidang Logistik dan Peralatan BPBD DIY maupun dibawah koordinasi BNPB. Sistem Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, tepat biaya dan tepat pelaporan.

Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terdiri atas beberapa aktivitas yang mencakup pengelolaan peralatan penanggulangan bencana meliputi dukungan operasional dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan serta koordinasi dengan mitra dalam rangka pemenuhan kebutuhan.

Bentuk pelaksanaan dan keluaran Sub-kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana (1.05.03.1.02.04) adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Alat Keselamatan Penanggulangan Bencana
2. Penyediaan Alat Tangguh Bencana
3. Peralatan dan Kendaraan Operasional Penanggulangan Bencana yang Siap Pakai
4. Peralatan Penanggulangan Bencana tersedia Sesuai Rencana Kebutuhan
5. Radio Komunikasi dalam PB terkelola dengan baik

Kegiatan Penanganan Kedaruratan Bencana terdiri dari beberapa aktivitas yang meliputi:

1. Melakukan pencegahan dan antisipasi terkait risiko bencana yang kemungkinan terjadi selama tahun 2022 seperti pada aktivitas Gunung Merapi
2. Mitigasi dalam menghadapi cuaca dan iklim ekstrim
3. Melakukan tindak lanjut status Siaga Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di kabupaten, serta mempercepat vaksinasi dan pengobatan terhadap hewan sakit terdampak PMK
4. Melakukan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada saat musim hujan/puncak musim hujan Tahun 2022/2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam Bimtek TRC BPBD DIY masih ditemukan kendala-kendala dalam simulasi seperti alat yang kurang bekerja dengan baik karena kurangnya perawatan. Kegiatan Rapat Kerja Teknis TRC menghasilkan beberapa kesimpulan yang terdiri dari :

1. TRC kab/kota bekerja sesuai dengan Tupoksinya, yakni Kaji Cepat sesuai dengan

peraturan yang ada; Bahwa TRC merupakan ujung tombak BPBD baik di tingkat Provinsi maupun Kab/kota; Perlunya kesamaan persepsi, komunikasi dan koordinasi TRC dengan BPBD maupun lintas sector; Perlunya daya dukung guna peningkatan kapasitas kelembagaan baik personil maupun peralatannya; Alur penanganan bencana sudah terintergrasi dan perlu ditingkatkan secara professional baik antar kab/kota maupun provinsi.

2. Meningkatkan kualitas dan semangat bagi unsur penanggulangan bencana di dalam pelaksanaan tugas dimana muaranya adalah dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan secara cepat, tepat dan aman; Masih terdapat kendala dalam penanggulangan bencana di Kab. Gunungkidul; Perlunya formula yang tepat untuk komunikasi dan koordinasi BPBD melalui TRC dengan multi pihak dan lintas sector; Perlunya daya dukung guna peningkatan kapasitas kelembagaan maupun personil dari Provinsi ke Kab/Kota.
3. Cukup banyak sumber air yang mayoritas belum dimanfaatkan; Masih banyak kendala dalam pemanfaatan sumber air di Kab. Gunungkidul; Dalam pengelolaan pemanfaatan air harus melibatkan semua OPD; Diperlukan maintance untuk mempertahankan pengelolaan sumber air; Diperlukan program jangka menengah dan jangka panjang untuk meminimalisir kekeringan di Kab. Gunungkidul.

Tabel 2. 4

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana

No	Kegiatan	Lokasi	Bentuk Kegiatan	Penerima Manfaat
1.	Alat Keselamatan Penanggulan gan Bencana	Kota Yogyakarta Sleman Bantul	Tersedianya alat keselamatan penanggulangan bencana yang memadai bagi para penerima manfaat	1. KTB Patehan 2. PCNU Sleman 3. AMPI Sleman 4. Destana Donokerto 5. FPRB Sriharjo 6. FPRB Canden 7. Yayasan Semesta Utama
2.	Penyediaan Alat Tangguh Bencana	Kota Yogyakarta Sleman Bantul	Tersedianya alat tangguh bencana yang memadai bagi para penerima manfaat	1. KTB Jogoyudan 2. RSC Sukodono 3. Destana Purwomartani 4. Gejawen Community 5. Komunitas Freekom 6. FPRB Tirtomulyo

No	Kegiatan	Lokasi	Bentuk Kegiatan	Penerima Manfaat
3.	Peralatan dan kendaraan operasional penanggulangan bencana siap pakai	DIY	Perawatan dan pemeliharaan kendaraan penanggulangan bencana sehingga siap pakai kapan saja. (Truck 11 unit, mobil 13 unit, motor 10 unit, alat berat 5 unit)	Petugas BPBD DIY, Masyarakat
4.	Peralatan penanggulangan bencana sesuai rencana kebutuhan	DIY	Pengadaan peralatan penanggulangan bencana berupa peralatan komunikasi, peralatan penyelamatan dan peralatan pendukung lainnya	BPBD DIY, Masyarakat
5.	Radio komunikasi dalam penanggulangan bencana yang terkelola	DIY	Perawatan dan pemeliharaan alat komunikasi yang dimiliki oleh BPBD DIY	BPBD DIY

Sumber: BPBD DIY (2024)

Sub-kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (1.05.03.1.03.04) merupakan aktivitas perencanaan, pengadaan/ penyediaan, dan pengelolaan logistik penanggulangan bencana pada BPBD DIY dengan hasil keluaran sebagai berikut:

1. Laporan Semesteran Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik
2. Logistik penanggulangan bencana kekeringan berupa bantuan air bersih
3. Logistik posko pendukung penanggulangan bencana banjir dan longsor
4. Paket bantuan logistik dalam rangka penanggulangan bencana
5. Paket perlengkapan untuk penanggulangan bencana (peralatan dan material bahan bangunan seng, bronjong dll).

Tabel 2. 5

Pelaksanaan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

No	Kegiatan	Lokasi	Penerima Manfaat
1	Laporan Semesteran Pengelolaandan Pendistribusian Logistik	DIY	BPBD DIY
2	Logistik penanggulangan bencana kekeringan berupa bantuan air bersih.	DIY	Tidak di realisasikan karena tidak ada status darurat kekeringan provinsi dan juga tidak ada permintaan dari BPBD Kabupaten/ Kota untuk penanganan bencana kekeringan.
3	Logistik posko pendukung penanggulangan bencana.	DIY	BPBD Kabupaten/Kota se DIYdan Masyarakat.
4	Paket bantuan logistik dalam rangka penanggulangan bencana.	DIY	Masyarakat korban kejadian bencana.
5	Paket perlengkapan untuk penanggulangan bencana (peralatan dan material bahan bangunan, seng, bronjong, dll.).	DIY	BPBD Kabupaten/Kota se DIYdan Masyarakat.

Sumber: BPBD DIY (2024)

Tabel 2. 6
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD DIY

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA-PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Sesuai Web Money (Laporan Eselon III)																		
1	Peningkatan jumlah desa tangguh				n/a	n/a	40	55	70	n/a	n/a	40	55	70	n/a	n/a	100	100	100
2	Presentase pemulihan wilayah terkena bencana				n/a	n/a	n/a	9	12	n/a	n/a	n/a	9	12	n/a	n/a	n/a	100	100
3	Prosentase kawasan rawan bencana yang sudah terintegrasi sistem peringatan dini				n/a	n/a	54	23	22	n/a	n/a	54	23	22	n/a	n/a	100	100	100

Sumber: BPBD DIY (2024)

Penetapan target kinerja pelayanan PD pada BPBD DIY beberapa kali mengalami perubahan sehingga sebagian tahun dari periode Renstra yang lalu ada target yang tidak dapat disandingkan dengan target pada akhir tahun periode (lihat Tabel II-5). Rasio capaian target yang telah ditetapkan dan sesuai dengan target akhir periode kesemuanya sebesar 100%. Sedangkan pada capaian target keuangan sebagian besar deviasi dikarenakan adanya efisiensi.

Tabel 2. 7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD DIY Tahun 2022

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan			
				Target (%)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.716.297.768	100	100	13.716.297.768	100	13.138.563.647	95,79
1.1	1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.232.000	100	100	46.232.000	100	46.188.500	99,91
1.2	1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.866.000	100	100	39.866.000	100	39.783.500	99,79
1.3	1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.923.551.068	100	100	9.923.551.068	100	9.735.504.214	98,11
1.4	1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.600.000	100	100	42.600.000	100	41.700.000	97,89
1.5	1.05.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.385.000	100	100	9.385.000	100	9.385.000	100
1.6	1.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.384.000	100	100	18.384.000	100	18.234.000	99,18
1.7	1.05.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	100	100	2.000.000	100	2.000.000	100
1.8	1.05.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.500.000	100	100	22.500.000	100	15.000.000	66,67
1.9	1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan			
				Target (%)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10	1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.344.000	100	100	37.344.000	100	37.344.000	100
1.11	1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	46.990.000	100	100	46.990.000	100	46.948.000	99,91
1.12	1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	10.000.000	100	100	10.000.000	100	8.800.000	88
1.13	1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	440.535.000	100	100	440.535.000	100	439.030.115	99,66
1.14	1.05.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.891.600	100	100	93.891.600	100	92.278.998	98,28
1.15	1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	488.300	100	100	488.300	100	109.000	22,32
1.16	1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	674.650.600	100	100	674.650.600	100	450.141.834	66,72
1.17	1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	784.188.300	100	100	784.188.300	100	782.697.662	99,81
1.18	1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	599.992.900	100	100	599.992.900	100	525.504.500	87,59
1.19	1.05.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	5.400.000	100	100	5.400.000	100	5.400.000	100
1.20	1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	405.299.000	100	100	405.299.000	100	346.468.485	85,48
1.21	1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	483.000.000	100	100	483.000.000	100	466.045.839	96,49
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	11.618.397.004	100	100	11.618.397.004	100	10.315.595.568	88,79
2.1	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	226.947.000	100	100	226.947.000	100	173.594.600	76,49

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan			
				Target (%)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Provinsi							
2.2	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	808.000.000	100	100	808.000.000	100	788.607.640	97,6
2.3	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	206.121.000	100	100	206.121.000	100	168.209.500	81,61
2.4	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	33.553.000	100	100	33.553.000	100	33.249.400	99,1
2.5	1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	894.534.500	100	100	894.534.500	100	810.088.754	90,56
2.6	1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	2.595.817.000	100	100	2.595.817.000	100	1.786.572.107	68,83
2.7	1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4.670.600.000	100	100	4.670.600.000	100	4.522.279.594	96,82
2.8	1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana Provinsi	171.337.000	100	100	171.337.000	100	161.413.250	94,21
2.9	1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	260.369.754	100	100	260.369.754	100	253.542.000	97,38
2.10	1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	250.194.000	100	100	250.194.000	100	246.711.450	98,61
2.11	1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.393.254.000	100	100	1.393.254.000	100	1.266.401.523	90,9
2.12	1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	69.119.750	100	100	69.119.750	100	68.469.750	99,06

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan			
				Target (%)	Realisasi (%)	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	1.05.03.1.04.03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	38.550.000	100	100	38.550.000	100	36.456.000	94,57
3	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*	971.968.800	100	100	971.968.800	100	937.818.350	96,49
3.1	2.22.08.1.04.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia*	482.519.000	100	100	482.519.000	100	482.487.000	99,99
3.2	2.22.08.1.09.23	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya*	489.449.800	100	100	489.449.800	100	455.331.350	93,03
Jumlah			26.306.663.572	100	100	26.306.663.572	100	24.391.977.565	92,72

Sumber: BPBD DIY (2024)

Tabel 2. 8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD DIY Tahun 2018-2022

Uraian ***)	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbu han	Realisasi
		1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1.966.869.980	1.937.493.000	13.206.940.529			1.759.324.021	1.693.505.820	11.987.729.154			80	87,40				
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		990.976.000	989.392.000	54.184.000			787.154.883	859.232.365	49.681.000								
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		579.939.980	569.393.000	26.545.000			577.431.596	562.182.232	23.845.000								
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		395.954.000	378.708.000	8.294.953.901			394.737.542	272.091.223	7.823.479.336								
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.351.864.000	770.429.000	53.220.000			1.305.429.150	691.725.675	53.220.000								

Uraian ***)	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbu han	Realisasi
		1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapn	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		150.894.000		1.500.000			148.357.950		1.500.000								
Pemeliharaa n Peralatan dan Perlengkapn	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD		360.970.000	309.619.000	12.000.000			323.085.500	300.391.875	11.550.000								
Pemeliharaa n Kendaraan Dinas/Opera sional	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		840.000.000	460.810.000	1.500.000			833.985.700	391.333.800	1.500.000								
PROGRAM PENINGKAT AN PENGEMBA NGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor		208.384.000	89.802.000	11.321.000			202.383.100	87.436.000	11.321.000								
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapn Kantor		14.000.000	10.850.000	88.055.000			13.860.000	10.640.000	88.055.000								
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n		15.000.000	13.572.000	41.936.000			15.000.000	11.416.000	41.936.000								

Uraian ***)	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	Realisasi
		1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		152.732.000	50.520.000	8.160.000			147.723.900	50.520.000	7.784.000								
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		26.652.000	14.860.000	751.916.000			25.799.200	14.860.000	380.450.920								
PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6.636.573.800	1.544.905.000	1.097.401.000			6.366.273.703	1.522.344.001	1.018.633.356								
Pengelolaan Pencegahan Bencana	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4.266.909.800	1.223.455.000	9.000.000			4.106.172.303	1.206.054.001									
Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2.369.664.000	321.450.000	574.604.600			2.260.101.400	316.290.000	541.532.114								
PROGRAM PENGELOLAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		8.390.397.870	4.282.062.000	900.905.728			6.797.988.500	3.902.516.950	842.325.059								
Pengelolaan Kedaruratan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,		1.649.391.470	694.352.000	499.590.300			1.589.023.050	688.248.000	402.976.000								

Uraian ***)	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	Realisasi
		1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Bencana	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	Pemeliharaan n Mebel		4.620.57 6.400	1.155.207. 00 0	5.330.000			3.129.07 1.100	1.093.057. 800	5.129.00 0								
Pengelolaan Logistik Bencana	Pemeliharaan n Peralatan dan Mesin Lainnya		1.979.04 8.000	1.555.772. 00 0	381.998.00 0			1.941.73 8.350	1.342.403. 750	345.570. 000								
Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Pemeliharaan n/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		141.382. 000	876.731.00 0	392.820.00 0			138.156. 000	778.807.40 0	337.241. 369								
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		70.764. 821.800	10.883.08 6. 000	22.661.24 5.000			58.897. 514.676	8.615.879. 400	18.262. 495.473								
Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi		684.400. 000	2.893.000	355.000.00 0			620.199. 805	8.612.986. 900	331.598. 960								
Pengelolaan	Sosialisasi,		70.080.4	10.880.193	1.535.702.			58.277.3	2.892.500	1.439.51								

Uraian ***)	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbu han	Realisasi
		1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca Bencana	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)		21.800	.0 00	000			14.871		4.500								
	Penyusunan Rencana Penanggulan gan Bencana		89.318.911 .450		308.280.00 0			75.3 28.913.1 50		270.845. 500								
PROGRAM PELESTARI AN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			3.975.000	1.103.604. 000				3.975.000	583.263. 126								
Pengembang an Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pengendalia n Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana			3.975.000	669.474.00 0				3.975.000	580.998. 900								
	Penyediaan Peralatan Perlindunga n dan Kesiapsiagaan Bencana			19.51 1.7 52.000	1.985.680. 350				16.51 7.382.846	1.576.02 5.590								
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan				5.988.897. 500					5.006.49 2.406								

Uraian ***)	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbu han	Realisasi
		1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	dan Kesiapsiagaan Bencana																	
	Penanganan Pascabencana Provinsi				1.337.031. 250					1.217.21 9.280								
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana				67.310.000					48.549.0 00								
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				3.327.832. 000					2.619.26 9.306								
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				5.735.190. 900					4.373.80 9.405								
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah				59.128.000					58.385.5 00								
	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah				87.915.000					83.890.0 00								
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				100.200.00 0					72.634.0 00								
	PROGRAM				2.211.805.					1.618.2								

Uraian ***)	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbu han	Realisasi
		1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKAR TA URUSAN KEBUDAYAAN				000					76.931								
	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia*				499.305.00 0					499.305. 000								
	Pembanguna n Ketahanan Sosial Budaya (2021)*				1.712.500. 000					1.118.97 1.931								

Sumber: BPBD DIY (2024)

Tabel 2. 6 menunjukkan bahwa sasaran utama BPBD DIY dapat tercapai dengan menggunakan anggaran di bawah pagu (realisasi keuangan kurang dari 100%) pada tiap tahun dalam keseluruhan periode (lima tahun). Hal ini disebabkan oleh efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan tanpa mengurangi kualitas hasil kerjanya. Efisiensi dilakukan antara lain melalui usaha penyesuaian belanja dengan kebutuhan riil, standar harga maupun harga pasar yang berlaku, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendukung.

Tahun 2022 merupakan tahun akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun, jadi target capaian kinerja tahun 2022 merupakan target akhir periode. Perubahan target dan indikator capaian kinerja BPBD DIY pada pertengahan periode lima tahunan tidak menjadi hambatan bagi BPBD DIY untuk dapat menunjukkan kinerjanya. Target capaian kinerja sasaran strategis BPBD DIY tahun 2022, meningkatnya kapasitas daerah dalam pengurangan resiko bencana dengan indeks ketahanan daerah sebagai indikatornya. Pada tahun 2022 capaian kinerja sasaran strategis BPBD DIY, yaitu angka Indeks Ketahanan Daerah DIY, tercapai angka 80 dengan demikian prosentase realisasi terhadap target 100%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan perangkat Daerah

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, Renstra BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 selain berpedoman pada RPD DIY, juga mempedomani dokumen RTRW DIY dan mengarah pada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tata ruang. Selain itu, dokumen Renstra BPBD DIY 2022-2027 didasari pada KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) DIY untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan terkait dengan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kejadian bencana alam di Indonesia yang terulang baik jenis yang sama maupun berbeda mendorong semakin pentingnya peran pengurangan resiko bencana. SFDRR (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) 2015-2030, yang disepakati dalam Konferensi Pengurangan Resiko Bencana Dunia di Kobe pada tahun 2005, mengamanatkan perencanaan tata ruang sebagai salah satu alat untuk pengurangan resiko bencana. Peran perencanaan tata ruang dalam pengurangan risiko bencana telah banyak diusulkan dalam praktik perencanaan baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Pengurangan risiko bencana umumnya dilakukan secara struktural yaitu membangun fisik misalnya tanggul sungai, namun dapat juga dilakukan dengan cara lain, salah satunya dengan peningkatan ketahanan komunitas (*community resilience*) masyarakat yang dapat dilakukan dengan mengadopsi perencanaan tata ruang khususnya isi pola ruang.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen RTRW diharapkan menjadi dasar dalam pengaturan, pengendalian dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten/Kota sehingga pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terhindar dari bencana, mengingat di setiap wilayah administrasi Kabupaten di Indonesia selalu dijumpai bagian yang rawan bencana. Kondisi eksisting penggunaan lahan saat ini banyak bertampalan dengan wilayah rawan bencana. Oleh karena itu perlu suatu kegiatan untuk mengintegrasikan antara RTRW dengan kondisi bencana di Indonesia. Struktur ruang khususnya jaringan jalan dapat memberikan akses ke wilayah terdampak longsor maupun banjir dengan baik sehingga evakuasi mudah dilaksanakan. Integrasi diperlukan untuk mengimplementasikan pola ruang maupun struktur ruang selanjutnya yang diperlukan untuk kajian rekayasa penanggulangan wilayah rawan bencana dengan cara struktural berupa bangunan fisik, maupun peningkatan kapasitas masyarakat dan pemasangan instrumen peringatan dini yang akan dipasang pada wilayah rawan bencana. Alokasi pola ruang khususnya pada penggunaan lahan yang rawan terdampak bencana perlu ditinjau kembali atau dibuat infrastruktur untuk mengurangi dampak.

Selain itu Renstra BPBD DIY tentu saja juga tidak dapat lepas dari pengaruh penetapan sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selaku Renstra K/L. Sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2015-2019 berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Berdasarkan kondisi dan evaluasi kinerja BPBD DIY yang telah diuraikan pada subbab sebelum ini, terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan, antara lain:

1. Belum ada regulasi yang mengatur penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Selama ini kalau ada kerusakan akibat bencana tidak bisa segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi karena mekanisme penganggaran mengharuskan usulannya n-1 sehingga kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi selalu tertunda, padahal seharusnya segera tertangani.
2. Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) membutuhkan strategi untuk mempercepat capaian mengingat kesenjangan antara capaian program dengan jumlah sekolah yang ada;
3. Perlunya peningkatan kapasitas Desa Tangguh Bencana/Destana dalam rangka pengurangan risiko bencana;
4. Banyaknya kawasan rawan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta yang membutuhkan sistem peringatan dini bencana;
5. Belum semua ancaman bencana telah disusun rencana kontijensinya;
6. Perlunya strategi yang berkelanjutan dalam penanganan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Belum ada pengelolaan pengurangan risiko bencana pada kawasan strategis keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Belum tersedianya informasi lahan untuk relokasi warga masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana / KRB III;
9. Masih banyaknya permasalahan yang berpotensi menimbulkan bencana di kawasan sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Belum tersedianya sebuah sistem informasi manajemen kebencanaan yang terintegrasi/terpadu.
11. Belum adanya Database kebencanaan, database relawan.
12. Pemahaman aparat dan relawan dalam penanggulangan bencana masih beragam dan perlu ditingkatkan.
13. Perlu adanya peningkatan kapasitas dan pengelolaan SDM PB (Aparat dan masyarakat/relawan).
14. Masih adanya sarana dan prasarana PB (peralatan PB) yang belum memenuhi

standar.

15. Penanganan kedaruratan kebencanaan di perbatasan perlu di sinergiskan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Renstra BPBD DIY tentu saja tidak dapat lepas dari pengaruh penetapan sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selaku Renstra K/L. Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, maka tidak ada visi dan misi mandiri K/L. Visi dan misi seluruh Kementrian/Lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden.

Visi Presiden 2020-2024:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.”

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh karena itu, Visi BNPB 2020-2024 sejalan dan mendukung visi Presiden 2020-2024.

Visi BNPB 2020-2024 adalah:

“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia Tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.”

Misi BNPB adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat yang cepat, tepat, efektif, dan terkondisi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata Kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang professional, akuntabel dan transparan.

Sejalan dengan visi dan misi BNPB, tujuan BNPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkondisi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan

berkelanjutan.

4. Terwujudnya tata Kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang professional, akuntabel dan transparan.

Sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020- 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, social, ekonomi, dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata Kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang professional, akuntabel, dan transparan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Berdasarkan arahan Presiden dalam RPJMN 2020-2024, ada 7 (tujuh) agenda atau Prioritas Nasional, yaitu :

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas;
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Visi Indonesia pada RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Sedangkan arah kebijakan penanggulangan bencana pada 2020-2024 yaitu: Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Penanggulangan bencana termasuk dalam Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, agenda tentang Penanggulangan bencana tertuang pada 4 (empat) prioritas Nasional, yaitu:

1. Prioritas Nasional 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kesejahteraan. Dengan arah kebijakan pengurangan risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah per pulau.

2. Prioritas Nasional 3: Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu pada Program Prioritas Penguatan pelaksanaan Perlindungan sosial. Kegiatan Prioritas Perlindungan Sosial Adaptif, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Proyek Prioritas:
 - a. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/ Kota Siaga Bencana;
 - b. Masyarakat Yang Memiliki Kesiapsiagaan di Lokasi Rawan Bencana Alam;
 - c. Terwujudnya perlindungan sosial bagi korban bencana sosial.

3. Prioritas Nasional 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, yaitu pada Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Kegiatan Prioritas Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur, yang selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) Proyek Prioritas, yaitu:
 - a. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendali daya rusak air dan letusan gunung berapi
 - b. Penyusunan sistem peringatan dini dan peta risiko bencana wilayah/ kawasan.
 - c. Penyediaan infrastruktur perkuatan tebing, pengamanan pantai, penahan lumpur, pengendali banjir dan longsor
 - d. Pengembangan kebijakan penataan ruang, zonasi bencana, dan standardisasi kualitas bangunan berbasis ketangguhan bencana
 - e. Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana

4. Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, yaitu pada Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim. Kegiatan Prioritas Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan Proyek Prioritas:
 - a. Penguatan data, informasi, dan literasi bencana;
 - b. Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana;
 - c. Peningkatan sarana prasarana kebencanaan;
 - d. Integrasi Kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana;
 - e. Penguatan penanganan darurat bencana;
 - f. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
 - g. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.Sedangkan Kegiatan Prioritas 2 Peningkatan Ketahanan Iklim dilaksanakan dengan

Proyek Prioritas:

- a. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Kelautan dan Pesisir;
- b. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Air;
- c. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Pertanian;
- d. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Kesehatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Renstra BPBD DIY mengacu atau berpedoman pada hasil telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada RPD DIY 2023-2026, yaitu telaah atas Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY 2019-2039. Pada hasil telaah RTRW dalam RPD DIY tersebut, sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD DIY, pada kawasan rawan bencana alam ada 3 (tiga) Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW yang direncanakan sepanjang periode RPJP dan RPJMD, yaitu: menegakkan aturan untuk mempertahankan fungsi lindung; mengatur penghunian di dalam kawasan untuk keselamatan manusia; dan mengatur kegiatan kehidupan untuk mitigasi bencana.

Proses pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemda DIY secara umum menunjukkan hasil positif di berbagai segi kehidupan masyarakat. Meskipun begitu terdapat isu-isu lingkungan yang masih menjadi perhatian bersama untuk dapat diatasi secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pada pasal 15 disebutkan bahwa instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi RPJPD; RPJMD; dan/atau KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang termuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penyusunan KLHS untuk RPJMD sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah. Pasal 1 angka 10 UU PPLH menyebutkan bahwa KLHS sebagai “rangkaian analisis yang

sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Selanjutnya pada pasal 15 ayat 1 UU PPLH disebutkan Pemerintah Pusat dan Pemda wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, pasal 2 menyebutkan bahwa “Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup”.

Dalam proses penyusunan KLHS RPJMD didapatkan daftar panjang isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 129 isu, yang selanjutnya melalui proses pelingkupan didapatkan daftar pendek isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 5 isu yaitu:

1. Pencemaran Lingkungan dan Risiko Bencana Alam
2. Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfatan Ruang dan Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian
3. Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah
4. Penyediaan Infrastruktur Strategis di Kawasan Pesisir Selatan Belum Optimal
5. Angka Kemiskinan Masih Tinggi

Mengacu pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sesuai amanat Perpres 59/2017, Pemerintah Daerah DIY telah menetapkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Isu strategis pembangunan berkelanjutan yang pertama yaitu pencemaran lingkungan dan risiko bencana memiliki keterkaitan dengan tujuan TPB ke-11 yaitu “Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.” Sasaran tujuan TPB ke-11 yang tercakup dalam isu pencemaran lingkungan yaitu penanganan sampah dan limbah perkotaan, sedangkan sasaran yang tercakup dalam isu risiko bencana yaitu penurunan indeks risiko bencana, peningkatan kapasitas masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana, dan penyediaan sistem peringatan dini. Selain itu, isu risiko bencana juga memiliki keterkaitan dengan tujuan TPB ke-13 yaitu “mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya” dengan sasaran menurunnya indeks risiko bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah pilihan potensi masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan, pilihan ini berdasarkan identifikasi masalah pokok.

Isi strategis juga dimengerti sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah; memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Seluruh masalah pokok yang telah direkomendasikan, dianalisis dengan 5 (lima) kriteria untuk menentukan peringkat isu. Adapun kriteria yang dipergunakan adalah:

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi
4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat
5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana

Tabel 3. 1
Pemeringkatan Masalah Pokok

No	Akar masalah	Skor
1	Belum Tersedia dan Terkonsolidasinya Data Penanggulangan Bencana (SATU DATA BENCANA)	119
2	Masih terbatasnya alat EWS di lokasi-lokasi rawan bencana	114
3	Kurangnya penegakan terhadap pelanggaran aturan yang berisiko menimbulkan bencana di daerah dan Nasional (Pengendalian dan pemanfaatan tata ruang di DIY	111
4	Masih terbatasnya kapasitas masyarakat (pengetahuan, keterampilan, sikap) dalam menghadapi berbagai ancaman bencana	108
5	Kualitas Lingkungan Hidup yang terus menurun	108
6	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan upaya pengurangan risiko bencana	108
7	Belum masifnya program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dan sekolah di DIY	107

No	Akar masalah	Skor
8	Belum adanya konsistensi dan komitmen dalam penegakan hukum terhadap penggunaan lahan	107
9	Pembangunan dan kegiatan pemberdayaan ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, dan wisata yang belum memperhatikan risiko bencana (Pembangunan berkelanjutan dan minim risiko)	105
10	Belum adanya pemahaman tata kelola dan kebijakan RR antar OPD, masyarakat dan lembaga lainnya baik di pemerintah daerah maupun Kabupaten (sesuai Perban 5 dan 6 Tahun 2017)	103
11	Masih kurangnya media dan metode penyampaian informasi yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat termasuk lansia dan penyandang disabilitas (Literasi kebencanaan)	102
12	Belum menyeluruhnya pembuatan jalur dan tempat evakuasi terutama di tempat-tempat wisata	102
13	Rencana Kontingensi dengan rencana operasi tidak selaras	100
14	Tingginya Kemiskinan dan ketimpangan daerah	100
15	Masih belum optimalnya pendataan pelaku usaha di saat kondusif sehingga akan berdampak pada kesulitan pemulihan usahamasyarakat paska bencana	93

Sumber: BPBD DIY (2024)

Berdasarkan hasil pemilihan skoring yang dilakukan pada saat kegiatan FGD 1 dan 2 Penyusunan Dokumen RPB Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 yang dihadiri oleh Tim Teknis Penyusunan RPB yang terdiri dari perwakilan berbagai badan/dinas terkait, maka disepakati bahwa terdapat sembilan isu strategis yang menjadi prioritas di DIY dan kemudian reformulasi kembali menjadi 4 isu strategis seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 2
Isu Strategis Renstra BPBD DIY Tahun 2022-2027

No	Isu Strategis
1	Tingginya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang meningkatkan risiko bencana dan degradasi kualitas lingkungan hidup
2	Kurangnya infrastruktur dasar dan mitigasi kebencanaan pada sektor-sektor utama DIY (ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, dan pariwisata)
3	Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan belum optimal
4	Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara kolaboratif dan inklusif berbasis data terpadu belum optimal.

Sumber: BPBD DIY (2024)

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 disusun oleh Pemerintah dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko bencana dalam 25 tahun mendatang, merupakan suatu rencana untuk menghadapi peningkatan risiko bencana yang semakin meningkat dan risiko bencana di masa depan, baik risiko bencana alam dan bencana non alam. Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan risiko bencana atau penanggulangan bencana merupakan prioritas dalam pembangunan nasional.

RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020- 2044.

Selain mengacu pada RPJPN, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 2015-2030. Di samping itu RIPB Tahun 2020-2044 juga menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Kejadian bencana besar pada satu dekade terakhir dan terjadinya bencana wabah penyakit (Pandemi COVID-19) telah mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana, mitigasi dan pencegahan, respons cepat dan tepat di masa darurat, dan strategi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana non-alam. Secara khusus dibutuhkan desain sistem ketahananbencana (disasterresilience) yang bersifat menyeluruh, yang didukung oleh kapasitas kelembagaanpemerintah, kemitraanlintas pemangku kepentingan, sistem data, ilmu dan teknologi, skema pembiayaan yang beragam, peran serta masyarakat dan kearifan lokal, dan kolaborasi dengan komunitas global.

Berdasarkan tantangan perubahan risiko bencana baik di dalam negeri maupun di tingkat global, serta komitmen kebijakan Pemerintah dalam prioritas pembangunan nasional jangka menengah dan panjang yang telah memperhatikan pentingnya aspek Penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional, maka dirumuskan Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 sebagai berikut:

"Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan".

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana yang prima.

Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi, dan fokus capaian lima tahunan, fokus capaian penanggulangan bencana pada periode 2020-2024 ialah:

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.
2. Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan.
3. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
4. Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.
6. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.
8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.
10. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.
11. Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.
12. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.

Rencana Penanggulangan Bencana DIY 2022-2027 merupakan rencana aksi PRB dan kerangka kerja, yang diuraikan lebih lanjut dalam bentuk kerangka kerja penanganan pra

bencana (Rencana PRB), saat bencana (RPKB) dan pasca bencana (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Lingkup RPB merupakan rencana induk penanggulangan bencana bagi rencana-rencana lainnya, seperti rencana aksi pengurangan risiko bencana, rencana mitigasi, rencana kontinjensi, rencana penanggulangan kedaruratan bencana, rencana operasi dan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, rencana pemulihan pasca bencana/rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

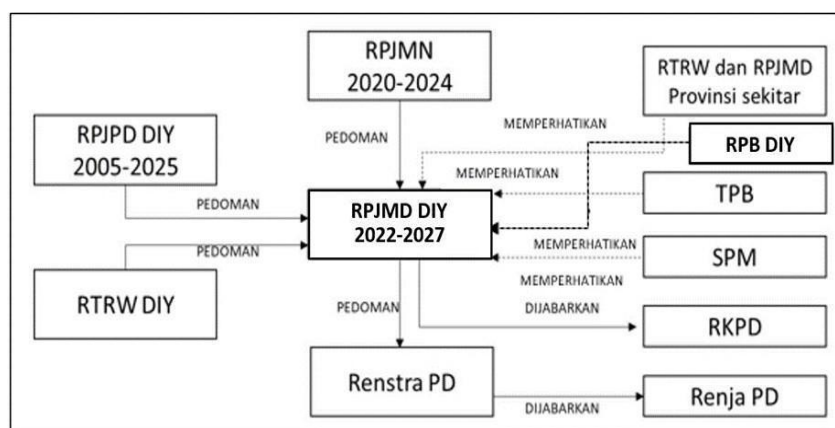
RPB disusun agar setiap program/kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkordinasi dengan baik di mana posisi dan kedudukan RPB:

1. Menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik Pemerintah, Pemda, Masyarakat, NGO, Lembaga Usaha Akademisi;
2. Memuat kerangka kerja prabencana, saat tanggap darurat, pascabencana;
3. Memuat rencana aksi pengurangan risiko bencana di daerah;
4. Memuat semua jenis ancaman bencana yang ada di daerah;
5. Menjadi induk penanggulangan bencana dari rencana-rencana lainnya.

Sebagai rencana induk bidang penanggulangan bencana di daerah, RPB disusun dengan memperhatikan RPJMD guna mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, dan menjadi salah satu isu utama dalam perencanaan pembangunan di nasional maupun daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan sinkronisasi RPB dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun dengan perencanaan perencanaan tematik lintas sektor di daerah. RPB disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana sehingga memberikan objektivitas arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah.

Gambar 3. 1

Hubungan RPB DIY 2022-2027 dengan Dokumen Perencanaan Lain



Sumber: BPBD DIY (2024)

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait rencana aksi PRB, pengelolaan risiko bencana, penanganan darurat, dan rencana pemulihan yang dimasukkan atau terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Sebagaimana dimandatkan oleh Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, RPB menjadi bagian dari rencana pembangunan.

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian dari penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah (pasal 43). RPB dalam hal ini adalah bagian dari dokumen perencanaan lainnya yang harus ditelaah untuk menjadi masukan dalam perumusan isu strategis daerah. RPB bukan hanya perencanaan sektor penanggulangan bencana, namun rencana multi sektor yang akan dilaksanakan oleh para pelaku pembangunan.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, maka isu strategis yang dihadapi BPBD DIY dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana 2022-2027 antara lain adalah:

1. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi
 - a. Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim;
 - b. Penyediaan kajian risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota, peningkatan sosialisasi pengurangan risiko bencana, dan penyediaan pedoman operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
 - d. Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannyasecara terencana dan terukur;
 - e. Pengembangan PRBBK (Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas)

dengan mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga- lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan, serta pembentukan desa tangguh bencana;

- f. Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui klaster-klaster penanggulangan bencana, perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuansumberdaya tersedia;
- g. Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;
- h. Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas;
- i. Menyelesaikan masterplan pengurangan risiko bencana tsunami dan menyusun masterplan pengurangan risiko bencana lainnya sesuai ancaman spesifik DIY;
- j. Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- k. Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- l. Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- m. Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan pengungsi maupun kerusakan fisik dan sosial ekonomi akibat bencana;
- n. Meningkatkan sinergitas penanganan pasca bencana lintas sektor.

2. Bidang Penanganan Darurat

- a. Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumberdaya nasional dan daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat, efektif dan efisien;
- b. Belum optimalnya mekanisme penanganan kedaruratan;
- c. Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya nasional dan daerah;
- d. Peningkatan pengendalian dan kualitas tata kelola belanja tak terduga dan dana siap pakai (*on call*) melalui kerjasama dan pendampingan dengan pihak-pihak yang melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan;
- e. Membangun database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang penanganan darurat baik internal, antar kabupaten/kota, maupun yang terintegrasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB.
- f. Peningkatan kapasitas dan pengelolaan aparat dan masyarakat/relawan dalam penanganan bencana

3. Bidang Logistik dan Peralatan

- a. Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal sampai tingkat kabupaten/kota termasuk dukungan distribusi dan pengelolaan yang berkualitas;
- b. Tingginya spesifikasi teknologi peralatan kebencanaan, maka diperlukan adanya pelatihan operasional dan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara berkesinambungan;
- c. Belum optimalnya mekanisme pemberian dan distribusi bantuan;
- d. Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan, distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana;
- e. Membangun database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang logistik dan peralatan baik internal, antar kabupaten/kota, maupun yang terintegrasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB.

4. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana
 - c. Peningkatan Sistem Respons Darurat dan Mitigasi Kebakaran
 - d. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
 - e. Penguatan Regulasi dan Kebijakan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sesuai cascade kinerja, BPBD DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tatakelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah BPBD DIY selama lima tahun adalah:

“Meningkatnya Ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi bencana dan mengurangi risiko bencana di masyarakat”.

$$R = f(H*V/C)$$

Adapun sasaran BPBD DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:, yaitu:

1. Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana.
2. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY

Tabel 4. 1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/ Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY			93,7%	100%	101,4%	101,3%	101,3%	101,2%	101,2%
			Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	0,59	0,65	0,71	0,76	0,81	0,86	0,86
			Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY	Kategori RB Perangkat Daerah	BB	A 85,85	A 87,16	A 87,26	A 87,36	A 87,46	A 87,46

Sumber: BPBD DIY (2024)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

1. Memperkuat kebijakan dan kelembagaan Penanggulangan Bencana
2. Meningkatkan pengelolaan risiko dan perencanaan terpadu
3. Mengembangkan Sistem Informasi, Diklat, dan logistik
4. Menangani tematik kawasan rawan bencana
5. Meningkatkan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Memperkuat Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
7. Mengembangkan Sistem Pemulihan Bencana

5.2 Arah Kebijakan

1. Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
2. Desa Tangguh Bencana
3. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya
4. Rumah Sakit Aman Bencana
5. Lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana
6. Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
7. Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis
8. Penentuan Status Tanggap Darurat
9. Penerapan sistem komando operasi darurat
10. Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana
11. Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban
12. Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional
13. Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
14. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
15. Penyimpanan/pegudangan Logistik PB
16. Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi
17. Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi
18. Tersedianya mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah untuk setiap ancaman bencana yang dalam penyusunannya mempertimbangkan kebutuhan nyata dan melibatkan setiap pemangku kepentingan di daerah

19. Infrastruktur penting dapat dipulihkan dengan segera (misalnya dalam 1x24 jam) pada setiap kejadian bencana yang mempertimbangkan kebutuhan nyata dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.
20. Perbaikan rumah penduduk dengan lebih baik (*build back better*) dapat dijalankan secara swadaya maupun atas dukungan pemerintah maupun pihak lain secara sistematis (terencana dan terukur).
21. Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana disusun bersama pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata dan risiko di masa depan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan strategi dan arah kebijakan BPBD DIY untuk mencapai sasaran dan tujuan PD dalam perannya untuk mewujudkan visi misi pembangunan DIY untuk (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

Tabel 5. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya Ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi bencana dan mengurangi risiko bencana di masyarakat	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	1. Memperkuat kebijakan dan kelembagaan Penanggulangan Bencana 2. Meningkatkan pengelolaan risiko dan perencanaan terpadu 3. Mengembangkan Sistem Informasi, Diklat, dan logistik 4. Menangani tematik kawasan rawan bencana 5. Meningkatkan efektivitas	1. Penguatan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana 2. Forum Pengurangan Risiko Bencana 3. Penguatan Kebijakan Daerah tentang RPB 4. Penyediaan Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah 5. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya 6. Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga- lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
		pencegahan dan mitigasi bencana 1. Memperkuat Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana 2. Mengembangkan Sistem Pemulihan Bencana	7. Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis 8. Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional 9. Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB 10. Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan 11. Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan 12. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan 13. Penyimpanan/pegudangan Logistik PB 14. Sekolah dan Madrasah Aman Bencana 15. Rumah Sakit Aman Bencana 16. Desa Tangguh Bencana 17. Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami 18. Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi 19. Penentuan Status Tanggap Darurat 20. Penerapan sistem komando operasi darurat 21. Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana 22. Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
			23. Tersedianya mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah untuk setiap ancaman bencana yang dalam penyusunannya mempertimbangkan kebutuhan nyata dan melibatkan setiap pemangku kepentingan di daerah 24. Infrastruktur penting dapat dipulihkan dengan segera (misalnya dalam 1x24 jam) pada setiap kejadian bencana yang mempertimbangkan kebutuhan nyata dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah 25. Perbaikan rumah penduduk dengan lebih baik (<i>build back better</i>) dapat dijalankan secara swadaya 26. Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana disusun bersama pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata dan risiko di masa depan

Sumber: BPBD DIY (2024)

Hasil analisis SWOT adalah sebagai berikut :

Misi 1 :

Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban

Tabel 5.2
Analisa SWOT

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
FAKTOR INTERNAL	1. Sudah ada Undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengelolaan kebencanaan. 2. Adanya restrukturisasi organisasi BPBD yang memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi serta implementasi reformasi birokrasi. 3. Sudah terbentuknya kapasitas sumber daya manusia pengelolaan bencana sebagai hasil dari pengalaman dan pembelajaran sejak BPBD didirikan. 4. Sudah terbentuknya mekanisme koordinasi dengan BPBD di seluruh provinsi/ kabupaten/kota. 5. Sudah terbentuknya mekanisme koordinasi dan kolaborasi penanggulangan bencana dengan pemangku kepentingan terkait (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Perguruan Tinggi/ Dunia usaha/LSM/media). 6. Tersedianya dukungan yang kuat terkait pendanaan terutama pada tahapan penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. 7. Sudah tersusunnya Indeks Risiko Bencana yang dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan penanggulangan bencana secara	1. Masih diperlukannya upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengurangi disparitas antara unit kerja. 2. Masih diperlukan penguatan sistem, regulasi, dan tata kelola bencana. 3. Masih diperlukan peningkatan kualitas (cepat, tepat, efektif terutama pada tahapan penanganan darurat. 4. Masih diperlukan penyempurnaan indikator-indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan upaya penanggulangan bencana. 5. Masih diperlukan peningkatan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis resiko bencana. 6. Masih perlu ditingkatkan ketersediaan, kualitas dan kapasitas data, informasi, serta literasi kebencanaan yang terintegrasi. 7. Masih diperlukan penguatan pendekatan yang mengedepankan upaya pencegahan dalam penanggulangan bencana. 8. Masih diperlakukan pembaharuan metode pembelajaran pada penelenggaraan diklat bagi

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	nasional. 8. Sudah terbentuknya mekanisme koordinasi pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara Nasional. 9. Sudah tersedianya database kebencanaan yang dikelola BPBD dan dapat diakses secara Nasional. 10. Sudah terbentuknya modul-modul pelatihan kebencanaan dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang kebencanaan. 11. Sudah terbentuknya forum lembaga usaha penanggulangan bencana dan forum pengurangan resiko bencana serta forum perguruan tinggi. 12. Sudah terbentuknya partisipasi masyarakat melalui kearifan lokal, keberadaan Desa tangguh bencana (Destana) dan relawan kebencanaan	aparatur dan masyarakat yang terstandarisasi dan sesuai kebutuhan dalam penanggulangan bencana. 9. Masih diperlukan peningkatan kualitas pegelolaan dan jaringan logistik dan peralatan kebencanaan yang terstandarisasi secara nasional. 10. Masih tingginya ketergantungan dengan luar negeri terhadap pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan, terutama untuk penanganan darurat bencana non alam. 11. Masih diperlukan peningkatan koordinasi dengan Kementrian/Lembaga/ Pemerintah Daerah terkait sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu. 12. Masih diperlukan peningkatan penggunaan teknologi dalam penanggulangan bencana dalam rangka optimalisasi penggunaan IPTEK. 13. Belum optimalnya mekanisme business continuity plan terhadap kejadian bencana, terutama untuk bencana non alam.

Peluang (O)	Strategi (S-O)	(W-O)
1. Tingginya tingkat kerelawanan sosial, antusiasme dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana. 2. Besarnya keterlibatan lembaga usaha dalam penguatan kapasitas pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan. 3. Besarnya keterlibatan lembaga usaha dalam rangka corporate sosial responsibility dalam upaya penanggulangan bencana. 4. Besarnya potensi kerjasama penanggulangan bencana dengan pihak internasional. 5. Besarnya sinergisitas koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana dengan	1. Memperkuat kebijakan dan kelembagaan Penanggulangan Bencana. 2. Meningkatkan pengelolaan resiko dan perencanaan terpadu. 3. Mengembangkan sistem informasi, Diklat, dan Logistik. 4. Menangani tematik kawasan rawan bencana. 5. Meningkatkan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana. 6. Memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. 7. Mengembangkan sistem pemulihan bencana	1. Sekolah dan madrasah aman Bencana. 2. Desa Tangguh Bencana. 3. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap- tiap kecamatan di wilayahnya. 4. Rumah sakit aman Bencana. 5. Lembaga forum pengurangan resiko bencana. 6. Sarana penyampaian informasi kebencanaan yng menjangkau langsung masyarakat. 7. Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis. 8. Penentuan status tanggap darurat. 9. Penerapan sistem komando operasi darurat. 10. Pengarahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana. 11. Pengarahan tim penyelamatan dan Pertolongan Korban. 12. Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional. 13. Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan. 14. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan. 15. Penyimpanan/ pergudangan Logistik PB. 16. Sistem peringatan dini bencana erupsi gunung api. 17. Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunung api/

Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam rangka program prioritas nasional. 6. Besarnya potensi pusat-pusat studi kebencanaan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dalam mendukung upaya penanggulangan bencana. 7. Besarnya peran media dalam penyebarluasan informasi dan edukasi kebencanaan.		18. Tersedianya mekanisme dan/ atau rencana pemulihann pelayanan dasar pemerintah untuk setiap ancaman bencana yang dalam penusunan mempertimbangkan kebutuhan nyata dan melibatkan setiap pemangku kepentingan di daerah. 19. Infrastruktur penting dapat dipulihkan 20. Dengan segera (misalnya dalam 1x24 jam) pada setiap kejadian bencana yang mempertimbangkan kebutuhan nyata dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah. 21. Perbaikan rumah 22. penduduk dengan lebih baik (build back better) dapat dijalankan secara swadaya maupun atas dukungan pemerintah maupun pihak lainsecara sitematis (terencana dan terukur). 23. Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana disusun bersama pemangku kepeningan dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata dan resiko di masa depan.
--	--	---

Ancaman (T)	Strategi (S-T)	Strategi (W-T)
1. Semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana, baik yang berupa bencana alam maupun non alam. 2. Masalah perekonomian dan finansial global yang kadang-kadang tidak menentu berpotensi mempengaruhi mekanisme penganggaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 3. Adanya potensi perubahan iklim yang mempengaruhi frekuensi kejadian bencana. 4. Masih adanya pemerintah daerah yang belum berkomitmen secara baik terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terkait dengan penganggaran. 5. Masih adanya regulasi yang belum mendukung secara baik terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. 6. Adanya potensi kejadian bencana non alam seperti pandemi penyakit menular, serngkali menjadi ancaman dalam pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan pada penanganan	1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk; 2. Pemerataan dan pemenuhan standar pendidikan inklusif serta pengembangan pendidikan karakter ; 3. Pengembangan desa mandiri yang berketahanan budaya secara berkelanjutan 4. Internalisasi nilai-nilai budaya; 5. Pengembangan keterlindungan warga; 6. Pengembangan dan penguatan budaya lokal; 7. Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten; 8. Peningkatan kualitas pengendaian pemanfaatan ruang; 9. Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal; 10. Peningkatan upaya perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi keluarga miskin terhadap kebutuhan pokok, terutama pangan.	1. Mengoptimalkan kinerja sektor Dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan; 2. Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal; 3. Pengembangan infrastruktur pendidikan di kawasan perdesaan; 4. Peningkatan Pendapatan per Kapita Masyarakat; 5. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pembangunan dengan mendayagunakan pembiayaan alternatif di luar APBD 6. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar dan aksesibilitas yang mempercepat interkoneksi antarwilayah 7. Peningkatan kualitas pelaksanaan penataan, pembinaan dan pengawasan tata ruang dan pertanahan; 8. Peningkatan kesempatan kerja dan proporsi angkatan kerja berpendidikan tinggi; 9. Penguatan pengawasan

darurat bencana.		dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; 10. Penguatan upaya penurunan kerentanan terhadap bencana; 11. Menjaga keamanan, dan ketertiban umum
------------------	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dengan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program-program dalam RPD, maka disusun Program dan Kegiatan BPBD DIY sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan PD sebagai bagian dari upaya mencapai target sasaran pembangunan daerah dalam RPD. Keseluruhan program dan kegiatan dalam Tabel VI-1 menggambarkan perencanaan pelaksanaan serta pendanaan dari bidang- bidang dalam unsur pelaksana BPBD DIY dengan indikator kinerja sasaran masing- masing program sebagai upaya mencapai sasaran strategis PD yang telah ditetapkan.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang disusun dan direncanakan untuk periode lima tahun 2023-2026 tersebut mempunyai tugas dan fungsi selain dari pencapaian target tujuan dan sasaran PD serta IKK dan IKU Pemda DIY yang telah ditentukan juga mengampu pencapaian beberapa target IPM sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 dan SDGs (TPB) DIY yang ditetapkan melalui Pergub Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah tujuan pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018- 2022.

Tabel 6. 1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Perangkat Daerah BPBD DIY Provinsi DIY

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	Keterangan
									Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Program, kegiatan, sub kegiatan tidak mengalami perubahan	Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana				Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	93,7%	93,7%		100%		101,4%		101,3%		101,3%		101,2%		101,2%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Tetap
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY			Kategori RB Perangkat Daerah	BB	BB		A 85,85		A 87,16		A 87,26		A 87,36		A 87,46		A 87,46		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,72	86,72	12,271,120,969	86,82	13,813,847,037	86,92	17,876,441,984	87,02	17,894,759,182	87,12	19,034,640,838	87,22	35,917,176,611	87,22	104,536,865,652	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	86,098,000	100%	137,340,900	100%	149,802,500	100%	166,282,750	100%	183,911,050	100%	202,273,025	100%	839,610,225	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	46,232,000	10 Dokumen	48,590,000	10 Dokumen	53,449,000	10 Dokumen	58,793,900	10 Dokumen	64,673,300	10 Dokumen	70,611,500		296,117,700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	0	4 Dokumen	32,975,000	4 Dokumen	35,000,000	4 Dokumen	40,000,000	4 Dokumen	45,000,000	4 Dokumen	50,000,000		202,975,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD DIY	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	39,866,000	3 Laporan	55,775,900	3 Laporan	61,353,500	3 Laporan	67,488,850	3 Laporan	74,237,750	3 Laporan	81,661,525		340,517,525	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD DIY	12 Bulan	12 Bulan	8,675,404,269	12 Bulan	10,626,998,897	12 Bulan	11,714,718,470	12 Bulan	12,791,031,437	12 Bulan	14,070,134,578	12 Bulan	30,457,593,500	12 Bulan	79,660,476,882	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	110 Orang	110 Orang	8,605,827,269	110 Orang	10,573,209,297	110 Orang	11,630,530,300	110 Orang	12,698,424,450	110 Orang	15,021,874,721	110 Orang	15,365,093,500		64,235,524,440	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD DIY	

Keterangan	Tujuan	Sasaran	K o d e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	Keterangsn
									Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
					dan Tunjangan ASN																		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	58,542,000	12 Dokumen	42,600,000	12 Dokumen	70,835,820	12 Dokumen	77,919,402	12 Dokumen	85,711,342	12 Dokumen	90,000,000		367,066,564	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD DIY	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	9,385,000	1 Laporan	9,374,600	1 Laporan	11,355,850	1 Laporan	12,491,435	1 Laporan	13,740,578	1 Laporan	15,000,000,000		15,046,962,463	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD DIY	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1,650,000	12 Laporan	1,815,000	12 Laporan	1,996,500	12 Laporan	2,196,150	12 Laporan	11,818,000	12 Laporan	2,500,000		10,923,415	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD DIY	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi BMD di BPBD DIY	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	22,500,000	1 Tahun	25,000,000	1 Tahun	27,500,000	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	33,000,000	1 Tahun	138,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	22,500,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	27,500,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	33,000,000		138,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum BPBD DIY	1 Tahun	1 Tahun	488,369,000	1 Tahun	370,828,400	1 Tahun	619,681,840	1 Tahun	755,531,840	1 Tahun	864,978,340	1 Tahun	910,000,000	1 Tahun	3,521,020,420	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Jenis	15 Jenis	30,000,000	5 Jenis	18,526,000	5 Jenis	63,000,000	5 Jenis	93,000,000	5 Jenis	123,000,000	5 Jenis	125,000,000		422,526,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	Keterangan
									Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75 Jenis	75 Jenis	37,344,000	75 Jenis	35,984,900	75 Jenis	51,451,840	75 Jenis	78,795,840	75 Jenis	116,139,840	75 Jenis	150,000,000		432,372,420	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Jenis	15 Jenis	46,990,000	5 Jenis	41,399,500	5 Jenis	56,388,000	5 Jenis	61,087,000	5 Jenis	65,786,000	5 Jenis	70,000,000		294,660,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	10,000,000	3 Dokumen	6,162,000	3 Dokumen	12,000,000	3 Dokumen	13,000,000	3 Dokumen	14,000,000	3 Dokumen	15,000,000		60,162,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	364,035,000	12 Laporan	268,756,000	12 Laporan	436,842,000	12 Laporan	509,649,000	12 Laporan	546,052,500	12 Laporan	550,000,000		2,311,299,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	93,891,600	1 Tahun	56,557,000	1 Tahun	2,004,169,920	1 Tahun	622,059,080	1 Tahun	131,448,240	1 Tahun	400,000,000	1 Tahun	3,214,234,240	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	n/a	93,891,600	8 Unit	56,557,000	8 Unit	2,004,169,920	8 Unit	622,059,080	8 Unit	131,448,240	8 Unit	400,000,000		3,214,234,240	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BPBD DIY	1 Tahun	1 Tahun	1,449,327,200	1 Tahun	1,553,681,000	1 Tahun	1,739,192,640	1 Tahun	1,884,125,360	1 Tahun	2,029,058,080	1 Tahun	2,140,000,000	1 Tahun	9,346,057,080	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	665,138,900	1 Laporan	670,000,000	1 Laporan	798,166,680	1 Laporan	864,680,570	1 Laporan	931,194,460	1 Laporan	990,000,000		4,254,041,710	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	784,188,300	1 Laporan	883,681,000	1 Laporan	941,025,960	1 Laporan	1,019,444,790	1 Laporan	1,097,863,620	1 Laporan	1,150,000,000		5,092,015,370	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	Keterangan
									Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD di BPBD DIY	1 Tahun	1 Tahun	1,478,030,900	1 Tahun	1,045,940,840	1 Tahun	1,623,876,614	1 Tahun	1,648,228,715	1 Tahun	1,725,110,550	1 Tahun	1,774,310,086	1 Tahun	7,817,466,805	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	n/a	n/a	0	2 Unit	331,017,700	2 Unit	475,000,000	2 Unit	500,000,000	2 Unit	525,000,000	2 Unit	550,000,000		2,381,017,700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	483,000,000	3 Unit	350,000,000	3 Unit	550,000,000	3 Unit	497,365,200	3 Unit	496,011,750	3 Unit	500,000,000		2,393,376,950	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a	n/a	599,992,900	34 Unit	113,482,740	34 Unit	124,831,014	34 Unit	137,314,115	34 Unit	184,553,450	34 Unit	166,150,086		692,823,555	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Jenis	8 Jenis	5,400,000	8 Jenis	0	8 Jenis	6,480,000	8 Jenis	7,020,000	8 Jenis	7,560,000	8 Jenis	8,160,000		29,220,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	70 Unit	389,638,000	70 Unit	251,440,400	70 Unit	467,565,600	70 Unit	506,529,400	70 Unit	545,493,200	70 Unit	550,000,000		2,321,028,600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana				Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	0,59	0,59		0,65		0,71		0,76		0,81		0,86		0,86		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				PROGR AM PENANGGULAN GAN BENCANA	Skor Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik dalam IKD DIY	0,55	0,55	8,830,723,250	0,63	8,303,463,800	0,70	13,091,973,528	0,77	14,354,290,880	0,83	15,903,219,967	0,88	17,359,152,155	0,88	69,012,100,330	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
					Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY	0,53	0,53		0,58		0,65		0,70		0,75		0,80		0,80				

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	Keterangan
									Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
					Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY	0,61	0,61		0,65		0,70		0,75		0,80		0,85		0,85				
					Skor Sistem Pemulihan Bencana dalam IKD DIY	0,55	0,55		0,63		0,70		0,77		0,83		0,88		0,88				
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana Provinsi	100%	100%	1,034,947,000	100%	1,650,095,400	100%	2,139,066,800	100%	2,157,973,480	100%	2,368,770,828	100%	2,581,426,150	100%	10,897,332,658	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	2 Dokumen	2 Dokumen	226,947,000	2 Dokumen	114,761,400	3 Dokumen	450,000,000	2 Dokumen	300,000,000	2 Dokumen	447,968,890	2 Dokumen	350,000,000		1,539,761,400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/ Kota	810 Orang	810 Orang	808,000,000	810 Orang	1,535,334,000	810 Orang	1,689,066,800	810 Orang	1,857,973,480	810 Orang	2,043,770,828	810 Orang	2,231,426,150		9,357,571,258	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100%	100%	7,097,575,500	100%	4,544,964,600	100%	7,713,529,460	100%	8,532,382,406	100%	9,404,620,646	100%	10,330,582,711	100%	40,526,079,823	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalikan	1 Dokumen	1 Dokumen	206,121,000	2 Dokumen	53,943,500	2 Dokumen	75,000,000	2 Dokumen	85,000,000	2 Dokumen	95,000,000	2 Dokumen	100,000,000		408,943,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	40 Orang	40 Orang	33,553,000	280 Orang	221,598,700	300 Orang	300,000,000	300 Orang	325,000,000	300 Orang	350,000,000	300 Orang	375,000,000		1,571,598,700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	894,534,500	1 Dokumen	845,150,200	1 Dokumen	1,600,000,000	1 Dokumen	1,760,000,000	1 Dokumen	1,936,000,000	1 Dokumen	2,129,600,000		8,270,750,200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	Keterangan
									Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	76 Jenis	76 Jenis	2,532,397,000	5 Jenis	1,172,546,800	5 Jenis	2,541,500,000	5 Jenis	2,795,650,000	5 Jenis	3,075,215,000	5 Jenis	3,382,736,500		12,967,648,300	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	60 Kawasan	60 Kawasan	3,170,600,000	14 Kawasan	1,163,516,800	14 Kawasan	2,000,000,000	14 Kawasan	2,250,000,000	14 Kawasan	2,500,000,000	14 Kawasan	2,750,000,000		10,663,516,800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	32 Orang	32 Orang	260,370,000	32 Orang	1,088,208,600	32 Orang	1,197,029,460	32 Orang	1,316,732,406	32 Orang	1,448,405,646	32 Orang	1,593,246,211		6,643,622,323	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	419,194,000	100%	1,639,025,300	100%	1,910,185,370	100%	2,101,823,907	100%	2,311,506,297	100%	2,543,456,927	100%	10,505,997,801	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	n/a	n/a	250,194,000	12 Laporan	203,986,700	12 Laporan	224,385,370	12 Laporan	246,823,907	12 Laporan	271,506,297	12 Laporan	298,656,927		1,245,359,201	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	400 Orang	400 Orang	169,000,000	400 Orang	1,435,038,600	400 Orang	1,685,800,000	400 Orang	1,855,000,000	400 Orang	2,040,000,000	400 Orang	2,244,800,000		9,260,638,600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	100%	279,006,750	100%	469,378,500	100%	1,329,191,898	100%	1,562,111,087	100%	1,818,322,196	100%	1,903,686,367	100%	7,082,690,048	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	Keterangan
									Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	69,119,750	2 Dokumen	0	2 Dokumen	83,634,898	2 Dokumen	91,998,387	2 Dokumen	101,198,226	2 Dokumen	111,000,000		387,831,511	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0	2 Dokumen	74,475,100	2 Dokumen	195,635,000	2 Dokumen	215,198,500	2 Dokumen	236,718,350	2 Dokumen	260,390,185		982,417,135	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan an Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	38,550,000	1 Dokumen	92,542,700	1 Dokumen	399,922,000	1 Dokumen	439,914,200	1 Dokumen	483,905,620	1 Dokumen	532,296,182		1,948,580,702	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	171,337,000	2 Dokumen	302,360,700	2 Dokumen	650,000,000	2 Dokumen	815,000,000	2 Dokumen	996,500,000	2 Dokumen	1,000,000,000		3,763,860,700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/ Kota	93,7%	93,7%	0	95%	937,267,000	96,3%	1,550,000,000	97,6%	605,000,000	98,9%	665,500,000	100%	712,000,000	100%	4,469,767,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Tersedia Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	0	0	0	1 Dokumen	850000000	1 Dokumen	1000000000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1,850,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan	Jumlah Dokumen Informasi Daerah	n/a	n/a	0	1 Dokumen	850,000,000	1 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0		1,850,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	

Keterangan	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	Keterangan
									Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	(Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal																		
				Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	-	100%	87,267,000	100%	550,000,000	100%	605,000,000	100%	665,500,000	100%	712,000,000	100%	2,619,767,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	n/a	n/a	0	1 Laporan	87,267,000	1 Laporan	550,000,000	1 Laporan	605,000,000	1 Laporan	665,500,000	1 Laporan	712,000,000		2,619,767,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY	0,70	0,70	1,339,000,000	0,74	1,350,000,000	0,78	2,847,000,000	0,82	3,043,700,000	0,86	3,301,370,000	0,90	3,551,370,000	0,90	14,093,440,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Terlaksananya Warisan Budaya dan Cagar Budaya di BPBD DIY	100%	100%	1,339,000,000	100%	300,000,000	100%	1,697,000,000	100%	1,793,700,000	100%	2,001,370,000	100%	2,201,370,000	100%	7,993,440,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	20 Objek	20 Objek	1,339,000,000	20 Objek	300,000,000	20 Objek	1,697,000,000	20 Objek	1,793,700,000	20 Objek	2,001,370,000	20 Objek	2,201,370,000		7,993,440,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya di BPBD DIY	100%	100%	-	100%	1,050,000,000	100%	1,150,000,000	100%	1,250,000,000	100%	3,700,000,000	100%	1,350,000,000	100%	6,100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		

Keterangan	Tujuan	Sasaran	K o d e	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	Keterangan
									Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	2 Dokumen	2 Dokumen	0	2 Dokumen	1,050,000,000	2 Dokumen	1,150,000,000	2 Dokumen	1,250,000,000	3 Dokumen	3.700.000.000	2 Dokumen	1.350.000.000		6,100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
				Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	3.015.000.000	100%	3.316.500.000		6.331.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	525 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	525 Unit	3.015.000.000	525	3.316.500.000		6.331.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta	
	Total :							22,440,844,219		24,404,577,837		35,365,415,512		35,897,750,062		41.919.730.805		60.856.198.766		198.443.672.982			

Sumber: BPBD DIY (2024)

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada upaya mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Indikator Kinerja BPBD DIY selaku Perangkat Daerah dapat dirumuskan dan digambarkan dalam Tabel VII-1 berikut ini.

Tabel 7. 1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 (2022)	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY			93,7%	100%	101,4%	101.3%	101.3%	101.2%	101.2%
			Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	0,59	0,65	0,71	0,76	0,81	0,86	0,86
			Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY	Kategori RB Perangkat Daerah	BB	A 85,85	A 87,16	A 87,26	A 87,36	A 87,46	A 87,46

Sumber: BPBD DIY (2024)

BAB VII

PENUTUP

Tujuan pembangunan daerah dapat tercapai apabila diimbangi dengan investasi dalam pengurangan risiko bencana. Hasil-hasil pembangunan dapat hilang atau musnah dirusak oleh kejadian bencana. Amanah berbagai aturan perundangan terkini, salah satunya adalah Permendagri 86 Tahun 2017, telah menempatkan beberapa dokumen antara lain RPB, RTRW, dan KLHS sebagai bagian yang menjadi pertimbangan wajib dalam proses perencanaan. Upaya mitigasi struktural dan non-struktural menjadi hal-hal utama dalam penanggulangan bencana sejak proses perencanaannya. Mengingat bahwa pengintegrasian aspek penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah keharusan, maka dokumen rencana strategis ini disusun sebagai langkah untuk menyelaraskan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan dengan penanggulangan bencana.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ආපාත වික්ෂේප පාලන ආයතනය
BPBD

Alamat Jl. Kenari No. 14 A, Yogyakarta Kode Pos 55166 Telepon (0274) 555836
Faksimile (0274) 554206 Pos-el bpbd@jogjaprov.go.id Laman bpbd.jogjaprov.go.id

Formulir E.27
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra/Perubahan Renstra BPBD DIY Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2022-2027

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Ada Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja	√			
2	Penyiapan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi	√			
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi	√			
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi	√			
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah provinsi	√			
7	Perumusan isu-isu strategis	√			
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi	√			
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	√			
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	√			
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	√			
12	Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah provinsi	√			
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi	√			
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi	√			
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah provinsi	√			

17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	√			
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi	√			
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi	√			
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan	√			

13 Januari 2025

Kepala Pelaksana,



Drs. Noviar Rahmad, M.Si.

DIY Re

TUJUAN SAPP Definisi : Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir tahun ke-3 (akhir periode Rencana SPPT) yang berlaku pada 2022-2023.		SASARAN Definisi : Gambaran kondisi yang diharapkan pada akhir tahun ke-3 (akhir periode Rencana SPPT) yang berlaku pada 2022-2023.
--	---	--

TULUKAN SPESIFIK								
Terselenggaranya ketanggungan bencana alam/ bencana tanggapi dalam penanganan bencana								
INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	KODES SAAT INI	Tahun				
				2013	2012	2013	2014	2015
Indikator capaian 3 Jumlahnya dalam R0 berdasarkan Indikator Kemampuan Ketanggungan Bencana D0	Menjadi capaian skor 3. Prioritas dalam model Ketanggungan Bencana (KEC D0) dituangi angka indeks Ketanggungan Bencana (KAB) dituangi skor.	Nila	33,3	100	100,4	100,5	100,6	100,7

SARAN
Definisi :
Gambaran kondisi yang diharapkan pada setiap www.kemendiknas.go.id menuju kondisi akhir tahun ke-5 tahun periode Rencana 2025

HASIL 3						
Monitoring Teta Kajian Pengunggahan Urusan Perumahan di SMPD DKI						
INDIKATOR SASARAN	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	INDUKSI 2015	Sasaran		
				2013	2014	2015
Kategori B3	Hasil Penemuan B3 Penganggu Daerah	Salinan	183	A	A	A
Penganggu Daerah	Jumlah Tahun=0			85,85	87,15	87,25
				87,35	87,35	87,45

Uraian besar yang dibutuhkan agar menghasilkan Outcome dan mencapai kapad pencapaian kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke 5 (tahun periode Rencana 1995) yang berlaku pada 2022 (2022)

[illegible]

Definisi :
Upaya konkret yang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah kepada pencapaian OUTCOME Program

[illegible]

Uraian singkat yang diberikan agar menghasilkan OUTPUT dan mencapai tingkat pencapaian OUTCOME Indikator

[illegible]

Appendix 2 Administrative Management Financial Results 2022														
ORGANISASI KESEHATAN	INSTRUMEN SURVEI	SAKSIAN	SAKSIAN 2022	Rp	Ty 1	Ty 2	Rp	Ty 1	Rp	Ty 4	Rp	Ty 5	Rp	
Penyediaan Administrasi Keuangan RSUD Kota	Penyediaan Administrasi Keuangan RSUD Kota	Bulan	12 Bulan	4,476,096,203	12 Bulan	20,620,998,887	12 Bulan	13,754,758,476	12 Bulan	13,750,881,437	12 Bulan	14,976,134,676	12 Bulan	16,475,953,300

Perception Gap for Longpage 4th													
TABLE 1													
PERCEIVED OUTLET	SATURN	ROSLINE 2021	Sp	Ts1	Sp	Ts2	Sp	Ts3	Sp	Ts4			
Carat, Gung and Shirena Gap dan TanjungKilat-Bontu	Orang	10 Orang	8,851,527,280	10 Orang	6,175,338,387	10 Orang	9,488,360,380	10 Orang	6,986,64,440	10 Orang	6,860,268,880	10 Orang	6,361,960,380

[illegible][illegible]

Appendix 1 Administrative System Performance Score												
SASARAN REGISTASI	Indikator 1											
	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	BERKESIN 2023	Ts 1	Rp	Ts 2	Rp	Ts 3	Rp	Ts 4	Rp	
Penyediaan Administrasi Umum BPPD Kota	Penyediaan	Tahun	1 Tahun	488,595,000	1 Tahun	378,638,000	1 Tahun	518,885,000	1 Tahun	755,313,000	1 Tahun	884,475,000
											1 Tahun	102,000,000

[illegible][illegible][illegible]

Keterangan atas perubahan: Utusan pemerintahan khusus													
SALINAN DOKUMEN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TANGGAL										
			Rp	Ts1	Rp	Ts2	Rp	Ts3	Rp	Ts4	Rp	Ts5	
Perencanaan dan Pelaksanaan Utusan Pemerintahan Khusus	Perencanaan dan Pelaksanaan Utusan Pemerintahan Khusus	1 Tahun	1.400.017,00	1 Tahun	1.010.010,00	1 Tahun	1.790.100,00	1 Tahun	1.880.120,00	1 Tahun	2.000.000,00	1 Tahun	2.140.000,00

AKTIVITAS OUTLINE	Galatun	Amount USD	Op	Tot 1	Op	Tot 2	Op	Tot 3	Op	Tot 4	Op	Tot 5	Op
total 1 expense (expense description)	1 expense	100,00,000	1 expense	675,000,000	1 expense	750,00,000	1 expense	800,000,075	1 expense	825,00,000	1 expense	850,000,000	

Kegiatan :						
Pemeliharaan Bangun MBIS Daerah Peningkat Upaya Pemertahanan Daerah						
TANGKUP						
LOKASI/KELOMPOK	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	PERIODE	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3
Arakabangsa	Terlaksananya	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Pemeliharaan BMD (6 BMD) 3Y	Pemeliharaan BMD (6 BMD) 3Y	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun

[illegible][illegible]

Pengembangan Kajian Risiko Bencana Persebaran												
TABEL 2												
INFORMATION (detail)	Location	WAKTU/LOKASI	Day	Tu-1	Day	Tu-2	Day	Tu-3	Day	Tu-4	Day	Tu-5
Detail Informasi Kajian Risiko Bencana yang diteliti												
Endapan	2 Endapan	2/14, 2/17, 2/20	2 Endapan	1/14, 2/14, 2/16	3 Endapan	1/15, 2/15, 2/18	2 Endapan	2/16, 2/19, 2/20	2 Endapan	1/17, 2/19, 2/20	2 Endapan	1/18, 2/19, 2/20

[illegible]

Pergerakan Rencana Penawangan/Bursa													
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN		Tahun										
	2021	2022	Re	Tp-1	Re	Tp-2	Re	Tp-3	Re	Tp-4	Re	Tp-5	Re
Luas Emission Bursa Penawangan/Bursa yang diterbitkan	Dokumen	1 Dokumen	208,121,000	1 Dokumen	52,940,500	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	45,000,000	2 Dokumen	90,000,000	2 Dokumen	100,000,000

Kategori 1														
Pengukuran Ketercapaian dan Penguatan Indikator Rencana														
SALINAN RENCANA	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	BAGIAN/UNIT 2021	TARGET										
				Ta 1	Ta 2	Ta 3	Ta 4	Ta 5	Ta 6	Ta 7	Ta 8			
Indikator 1 Pengembangan dan Penguatan Sistem Kelembagaan Kerangka Kebijakan Kebijakan Kebijakan	Indikator 1 Pengembangan dan Penguatan Sistem Kelembagaan Kerangka Kebijakan Kebijakan Kebijakan	persentase	100%	419,194,300	100%	1.019,194,300	100%	1.919,194,300	100%	2.819,194,300	100%	3.719,194,300	100%	4.619,194,300

[illegible]

Kategori 4 Pembayaran Biaya Sewa/Modal/Utang Lainnya												
Lampiran 4												
KETERANGAN	INDIKATOR (OUTPUT)	SATUAN	SPESIFIKASI	KATEGORI								
				Rp	Ts 1	Rp	Ts 2	Rp	Ts 3	Rp	Ts 4	Rp
Saluran Irigasi	Perbaikan Saluran Irigasi	persentase	100%	170,000,000	100%	400,000,000	100%	1,300,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,800,000,000

Perencanaan Kegiatan Pengembangan Rencana Daerah													
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TABEL 1											
		Rp	Tk 1	Rp	Tk 2	Rp	Tk 3	Rp	Tk 4	Rp	Tk 5	Rp	
jumlah Kegiatan Pendukung Penyelenggaraan Pengembangan Rencana di Daerah	Edutoken	1 Edutoken	61.16.70	2 Edutoken	00	2 Edutoken	10.04.08	2 Edutoken	9.089.307	2 Edutoken	10.16.028	2 Edutoken	11.100.000

[illegible]

INDIKATOR OUTPUT	SATJAN	BASELINE 2022	TABEL 1										
			Rp	TY 1	Rp	TY 2	Rp	TY 3	Rp	TY 4	Rp	TY 5	Rp
jumlah Dukungan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Petir Menurut Kabupaten yang telah terdistribusi	Dukungan	74%	0	1 dukuman	0	1 dukuman	1.000.000.000	1 dukuman	0	1 dukuman	000	1 dukuman	0

[illegible]

INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	BAGIAN 2002	TARGET												
			Tgt 1	Tgt 2	Tgt 3	Tgt 4	Tgt 5	Tgt 6	Tgt 7	Tgt 8	Tgt 9	Tgt 10			
Infrastruktur Pemukiman dan Peningkatan Perumahan, Pemukiman, dan Perumahan															
Logistik	kg	2	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000

[illegible]

Nominasi Mawar Budaya Nasional dan Dunia												
TABEL 2												
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	BAHASA 2020	Tk 1	Rp	Tk 2	Rp	Tk 3	Rp	Tk 4	Rp	Tk 5	Rp
penyerapan Mawar Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi												
Capaian	20 orang	97.980.800	20 orang	100.000.000	20 orang	800	20 orang	600.000.000	20 orang	1.200.000.000	20 orang	100.000.000

KANDIDAT REGISTRASI	REKAMCAT (CUMULATIF)	SATUAN	BERKULIAH 2022	Rq	Tg 1	Rq	Tg 2	Rq	Tg 3	Rq	Tg 4	Rq	Tg 5	Rq
Informasi dan Ism, Tradisi dan perangka Rukya Di UPED Di	Informasi dan Ism, Tradisi dan perangka Rukya Di UPED Di	Personel	100%	100%	1.054.000	100%	210.400.000	100%	304.000.000	100%	29.4	00	100%	400.000.000

Appendix 3														
Sarana Pemasaran dan Promosi Produk Industri														
KANDIDAT REGISTRASI	REKAMCAT (CUMULATIF)	SATUAN	BERKULIAH 2022	Rq	Tg 1	Rq	Tg 2	Rq	Tg 3	Rq	Tg 4	Rq	Tg 5	Rq
Informasi dan Ism, Tradisi dan perangka Rukya Di UPED Di	Informasi dan Ism, Tradisi dan perangka Rukya Di UPED Di	Personel	100%	100%	100	100	100	100%	100	100	100	100	100	100

Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 2020											
Rechnungsstellung 											

[illegible]

PROGRAM 3														
PROGRAM PENGELUARAN, PEMANGKULAN, PENYERAPAN DAN PENYIMPANAN NON KESEHATAN														
GABUNG														
Uraian Program	Indikator Program 3	SAF/04	\$452,82	Rp	T1: 1	Rp	T1: 2	Rp	T1: 3	Rp	T1: 4	Rp	T1: 5	Rp
Minimalkan kerugian dari penyalangan per-anagiran kesehatan	Catatan pelayanan kesehatan tahunan	%	97,7%	0	90%	Rp 242,000	96,3%	1,100,000	97,6%	600,000	98,0%	665,500,00	100%	712,000,000

[illegible]



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Kenari No. 14 A, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta

Telepon (0274) 555585 Faks (0274) 555326

Website: <https://bpbd.jogjaprov.go.id/>

Email: bpbd@jogjaprov.go.id

Kode Pos: 55166